

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN PERKOSAAN**

**TESIS**




**OLEH :**

**NAMA MHS. : AINURRAFIQA PELUPESSY , S.H.**  
**NO. POKOK MHS. : 12912001**  
**BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2014**

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN PERKOSAAN**

**TESIS**



**OLEH :**

**Nama Mhs. : AINURRAFIQA PELUPESSY, S.H.**  
**No. Pokok Mhs. : 12912001**  
**BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 28 Desember 2013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2014**



**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN PERKOSAAN**

**Oleh :**

Nama Mhs. : **Ainurrafiqa Pelupessy, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : **12912001**  
BKU : **Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 28 Desember 2013  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.** Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.** Yogyakarta, .....

Anggota Penguji

**Abdul Kholiq, S.H., M.H.** Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. Al-Maidah.5:8)

Sukses berjalan dari suatu kegagalan ke kegagalan lain, tanpa kita kehilangan semangat

(Abraham Lincoln)

Wanita yang kuat adalah mereka yang terus berusaha,tidak menyerah. Mereka yang terus berdiri, setiap kali jatuh terduduk.

(Darwis Tere Liye)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda Abdullah Pelupessy S.Ag,M.M.,

Ibunda Nurlaila Bin Ali.

Terimakasih atas lautan cinta, doa dan pengorbanan kepada penulis yang takkan mungkin mampu terbalaskan.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

### **TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 November 2013.

**AINURRAFIQA PELUPESSY**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan anugerah yang begitu besar sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN ini dengan baik dan lancar. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materiel sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-sebanyaknya kepada:

1. Ibu Dr.Ni'matul Huda,S.H.,M.Hum, selaku ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Drs.H.Agus Trianta, MA.,MH.,Ph.D. yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr.Suparman Marzuki,S.H.,M.Si., sebagai Pembimbing I, yang dengan penuh kebijaksanaan,kesabaran dan ketelitian membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini hingga akhir.

3. Ibu Dr.Aroma Elmina Martha,S.H.,M.H sebagai pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran,ketelitian,perhatian, kecermatan, dan juga kasih sayang bagaikan seorang ibu yang membimbing penulis dan juga telah banyak memberikan nutrisi berpikir kepada penulis tentang pentingnya bersungguh-sungguh, cermat, dan teliti terhadap amanat dan tugas.
4. Bapak Abdul Kholiq, SH.,MH sebagai penguji tesis yang memberikan perhatian berupa kritik dan saran yang sangat membangun sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan tesis ini hingga akhir.
5. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf pengajar pada Program Magister ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang teramat penting.
6. Para pegawai, staf dan karyawan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
7. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Abdullah Pelupessy,S.Ag.,M.M. dan Ibunda Nurlaila Bin Ali, atas kesabaran, kepercayaan,perhatian,kasih sayang,cinta,doa, dan restunya kepada penulis adalah cahaya yang tak pernah padam, yang



selalu menopang semangat penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

8. Untuk kedua adik penulis Muhammad Sadri Ridha Pelupessy dan Muhammad Salman Pelupessy, yang selalu mempercayakan dan menjadikan penulis sebagai motivator terbaik didalam keluarga.
9. Untuk Kekasih penulis Serda.Suprianto Saino, atas perhatian,semangat,cinta, doa,dan nasihat-nasihatnya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Untuk sahabatku Sunarti Umamit, Eka Lestaria, Nabila Tatuhey, Nurul Wahyuningtyas, Ayuratih, Miranti, Rosnawaty, Sofia. Terimakasih atas semangat, perhatian, saran, motivasi, dan kebaikan yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Untuk teman-teman angkatan XXVIII Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama untuk Mba Emma, Mba Yuni, Ka'Opik, Ka'Iskandar,Ka'Udin, dan untuk BKU Sistem Peradilan Pidana, terimakasih atas persaudaraan yang menyenangkan, penulis mendapatkan banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak saran maupun kritik dan juga perhatian sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang membuat penulis memahami perjalanan hidup selama di perantauan, Kak Lita dan Mom's, keluarga Pacei Ternate, keluarga condong catur, keluarga

paviliun gamping, Valen, Linda, teman-teman kost srikandi yang dalam suka-duka memberikan doa dan semangat, bapak dan ibu kost yang sangat baik kepada penulis, dan juga kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Akhirnya semoga Allah SWT memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Yogyakarta, 16 Januari 2014

Ainurrafiqa Pelupessy

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                   | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>             | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>               | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                   | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>             | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b> | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>xi</b>  |
| <b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>                 | <b>xiv</b> |
| <b>HALAMAN ABSTRACT .....</b>                | <b>xv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                     |            |
| A. Latar Belakang .....                      | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 11         |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 12         |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 12         |
| E. Kerangka Teori.....                       | 13         |
| F. Kerangka Konseptual.....                  | 27         |
| G. Metode Penelitian .....                   | 35         |
| 1. Pendekatan Masalah.....                   | 35         |
| 2. Sumber Data.....                          | 36         |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 3. Teknik Pengumpulan Data ..... | 36 |
| 4. Analisa Data .....            | 37 |

**BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
KORBAN PERKOSAAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia.....                                   | 38 |
| A.1. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....                                    | 46 |
| A.2. Pengertian Hak Asasi Manusia .....   | 52 |
| A.3. Perlindungan Hak Asasi Manusia.....  | 55 |
| B. Konsep Perlindungan terhadap Perempuan Sebagai Korban Perkosaan .....        | 59 |
| B.1. Pengertian Korban .....  | 64 |
| B.2. Macam Dan Tipe Kejahatan Perkosaan.....                                    | 68 |
| B.3. Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Perkosaan .....              | 71 |
| B.4. Hak-Hak Korban Perkosaan .....   | 75 |
| C. Konsep Pertanggungjawaban Negara terhadap Perempuan Korban<br>Kekerasan..... | 79 |
| D. Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan .....              | 84 |
| D.1. Mandat Komnas Perempuan.....   | 86 |
| D.2. Misi dan Peran Komnas Perempuan.....                                       | 88 |
| D.3. Struktur, Perangkat, dan Lingkup Kerja Komnas Perempuan.....               | 93 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |     |
|---|-----|
| A. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perkosaan.             |     |
| A.1. Perlindungan terhadap Perempuan Korban Perkosaan.....  | 96  |
| A.2. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008-2012 .....                                       | 107 |
| A.3.Strategi perlindungan terhadap perempuan serbagai korban perkosaan.....                       | 119 |
| B. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Melindungi Korban Perkosaan .....                      | 123 |
| C. Bentuk Tanggungjawab Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Perkosaan ..... | 135 |
| C.1. Tanggungjawab Komnas Perempuan Terhadap Korban Perkosaan.....                                | 136 |
| C.2. Hasil Yang Dicapai Oleh Komnas Perempuan Sebagai Pemulihan Terhadap Korban Perkosaan .....   | 143 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan ..... | 149 |
| B. Saran .....    | 151 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>154</b> |
|-----------------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>160</b> |
|-----------------------|------------|

## ABSTRAK

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Masalah yang dihadapi oleh korban perkosaan tidaklah mudah korban wajib mendapatkan perlindungan atas hak asasinya berupa hak atas rasa aman. Permasalahan yang ,apakah perlindungan hak asasi manusia telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, bagaimana bentuk tanggungjawab negara di dalam melindungi hak asasi manusia terhadap korban perkosaan. Tanggungjawab negara yang dimaksud yaitu oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan(Komnas Perempuan)sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan masalah yaitu yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara (data primer) dan melalui studi pustaka (data sekunder), analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan,yang pertama, bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan sebagai korban perkosaan adalah melalui layanan terpadu yang mencakup layanan medis, layanan hukum/bantuan hukum, layanan *shelter* (rumah aman). Perlindungan terhadap korban dilakukan juga melalui pemantauan disertai dengan program pemulihan.Namun demikian, perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban perkosaan belum maksimal karena korban belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang sama. Kedua, perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan belum sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih adanya perlakuan tida ksetara, perlakuan yang diskriminatif secara langsung dan tidak langsung oleh pengada layanan kesehatan, bantuan hukum, rumah aman, bahkan oleh polisi, jaksa, dan juga hakim. Akibat dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang belum sesuai ini, sehingga hak atas rasa aman atas penderitaan korban berupa rasa takut, rasa trauma,tidak percaya diri akibat hilangnya kesucian (keperawanan), yang wajib dimiliki oleh korban perkosaan belum terpenuhi dan masih jauh dari harapan. Ketiga, bentuk tanggungjawab komnas perempuan dalam melindungi korban perkosaan masih sebatas pemantauan, menyusun langkah-langkah/peraturan penanganan korban, masih sebatas tempat pengaduan korban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban perkosaan masih belum maksimal, dalam melaksanakan tanggungjawabnya komnas perempuan tidak melakukan penanganan secara langsung, tidak melakukan pendampingan, dan sebatas menerima laporan dari lembaga lain yang bekerjasama dengan komnas perempuan.

## ABSTRACT

Rape is sexual lust of a business by a man against a woman in a way that moral and or violate applicable law . Problems faced by rape victims is not easy , must obtain the protection of the victims of human rights such as the right to security . Issues to be discussed is how the shape of the protection of human rights of women as victims of rape , whether the protection of human rights in accordance with the principles of human rights , how the forms state responsibility in protecting the human rights of the victims of rape . Responsibility of the state in question is by the National Commission on Violence Against Women (National Commission for Women) as the government agency responsible for women who experience violence . The method used in this paper is to use the method of approach to a problem that is normative , the data sources used are primary and secondary data sources , data collection techniques using interviews ( primary data ) and through the study of literature ( secondary data ) , data analysis used is descriptive qualitative . The results showed , first, a form of protection of human rights of women as rape victims is through integrated services that include medical services,legal services/legal aid , shelter services ( safe house ).Protection of victims was also accompanied by a monitoring-based recovery program .However , the protection of human rights of victims of rape permepuan not maximized because the victim has not fully get the same service .Second ,the protection of women victims of rape have not been in accordance with the principles of human rights . The study says that the persistence of unequal treatment , discrimination directly and indirectly by the provider of health services , legal assistance , safe houses , even by police , prosecutors , and also hakim.Akibat of the principles of human rights are not appropriate this , so that the right to security of the suffering of the victims in the form of fear, trauma,self-confidence due to the loss o chastity ( virginity ) , which must be owned by the rape victim has not been fulfilled and are still far from expectations . Third , the form of the National Commission the responsibility to protect women victims of rape are still limited to monitoring , collate regulation handling of victims , where the complaint is still a victim . It can be concluded that the protection of human rights of women as victims of rape is not maximized,the National Commission in carrying out its responsibilities women do not directly handling, no guidance, and to the extent received reports from other institutions in collaboration with the National Commission of Women.

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang**

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia akan memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil

---

<sup>1</sup> Yudha Pandu, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 35.



dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Salah satu unsur penting yang harus dipenuhi oleh negara hukum yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak luput dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Di Indonesia jaminan atas hak asasi manusia secara umum ditemui dalam pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I menegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.<sup>3</sup> Selain itu pasal 28A menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Artinya bahwa setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama, yang tidak dapat diganggu oleh siapapun.

---

<sup>2</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia, (Ciawi:Ghalia Indonesia,2001), hlm. 10

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya, (Penerbit Pustaka Mandiri: Surakarta), hlm. 41

Setiap orang wajib dijunjung tinggi hak dan kehormatannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dan bahkan tidak dapat dicabut oleh siapapun bahkan oleh dirinya sendiri. Khususnya perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Perempuan dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya karena perempuan termasuk dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan seksual yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi dari laki-laki.<sup>4</sup>

Jaminan perlindungan melalui hukum nasional selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur juga secara khusus menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Tidak terkecuali hak perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, bahwa perempuan yang digolongkan dalam *vulnerable people* mendapat tempat khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>4</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung:PT Refika Aditama,2008), hlm. 3.

tentang Hak Asasi Manusia secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan tanpa diskriminasi.<sup>5</sup>

Instrumen nasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal ini memberikan aturan (Undang-Undang) yang anti diskriminasi, anti kekerasan, anti penyiksaan, terhadap Perempuan. Perlu diketahui dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam, seperti perzinahan, homoseksual, *samen leven* (kumpul kebo), prostitusi (pelacuran), pencabulan, bahkan perkosaan. Namun yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah kekerasan seksual (perkosaan) terhadap perempuan.

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, perkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Karena itu, pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga besar seperti Negara. Mitos-mitos yang sering diyakini berkenaan dengan kekerasan seksual dan perkosaan adalah :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yudha Pandu dan Muhammad Irfan, *op,cit*, hlm. 4

<sup>6</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya*, (Jakarta: PT.Alumni, 2000), hlm. 25.

1. Korban memprovokasi atau mengundang kejadian perkosaan itu. Artinya juga, perempuan baik-baik tidak akan mengalami perkosaan;
2. Perempuan dapat menghindari terjadinya perkosaan;
3. Hanya perempuan-perempuan tertentu yang akan diperkosa (misal: perempuan muda dan cantik, perempuan yang mengundang, perempuan murahan dan sebagainya);
4. Perkosaan hanya terjadi di daerah asing/slum dan di malam hari);
5. Perkosaan dilakukan oleh orang *sakit* atau kriminal;
6. Lelaki baik-baik tidak akan memperkosa kecuali karena adanya *undangan* atau rayuan dari perempuan itu sendiri;
7. Perempuan sering mengaku diperkosa untuk membalas dendam, mendapat santunan, atau karena ia punya karakteristik kepribadian ingin cari perhatian dan histrionik;
8. Perkosaan terjadi karena pelaku tidak dapat mengendalikan impuls-impuls seksualnya.

Berbeda dengan mitos-mitos yang ada, data menunjukkan bahwa perkosaan dapat dilakukan pada siapa saja, dan oleh siapa saja, baik oleh orang yang tidak dikenal maupun oleh orang yang dikenal. Perkosaan tidak jarang dilakukan oleh orang-orang yang telah dikenal dengan baik. Bahkan, berada dalam hubungan dekat dengan korban (saudara ipar, ayah tiri, bekas suami, dan lain sebagainya). Perkosaan oleh kelompok lebih sering terjadi dalam konteks bahwa korban tidak mengenal pelaku. Sementara itu, perkosaan yang

dilakukan oleh orang yang dikenal korban lebih mungkin terjadi berulang, tetapi lebih jarang dilaporkan karena posisi korban yang sangat sulit dan serba salah.<sup>7</sup>

Selanjutnya, Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian dan jaminan tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Namun angka kekerasan terhadap perempuan ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>8</sup> Di Indonesia berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tanggal 7 Maret 2013 tentang kekerasan terhadap perempuan tercatat ada 216.156 kasus kekerasan yang ditangani selama tahun 2012, data ini meningkat hampir 181% (2 kali lipat). Pada ranah komunitas, jenis dan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi ialah kekerasan seksual sebanyak 2.521 kasus atau 59%, diantaranya yang paling banyak tercatat adalah perkosaan sebanyak 840 kasus. Perkosaan dilakukan pada ranah komunitas, ranah komunitas artinya jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah, ataupun perkawinan, bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat ataupun orang yang tidak dikenal. Di ranah komunitas, CATAHU mencatat sebanyak 4.293 kasus atau 34%, pada ranah ini tercatat peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2011 yakni 4,35%.<sup>9</sup>

Dari data yang dihimpun oleh catatan Komnas Perempuan, peningkatan jumlah perkosaan yang dialami semakin menambah keprihatinan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Penerbit.FH-UII Press,2012), hlm. 1

<sup>9</sup> [www.komnasperempuan.or.id/lembar-Fakta-Catahu-2012](http://www.komnasperempuan.or.id/lembar-Fakta-Catahu-2012). Diakses pada tanggal 6 Mei 2013.

terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan. Indonesia memberikan perlindungan kepada tiap orang dari setiap bentuk kekerasan, termasuk perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (perkosaan). Namun demikian, pada kenyataannya perhatian dan tanggungjawab oleh Negara yang memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP tentang perkosaan tersebut hanya ditujukan kepada laki-laki yang menjadi pelakunya dan tidak diberikan penjelasan khusus kepada perempuan yang menjadi korbannya, salah satu akibatnya yaitu angka korban perkosaan tidak mengalami penurunan karena peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan efek jera kepada pelaku perkosaan. Sepatutnya kekerasan seksual yang terdapat dalam KUHP khususnya tindak pidana perkosaan, harus dipersepsikan lebih luas agar mencakup hak asasi perempuan.

Masalah dan penderitaan yang dihadapi oleh korban perkosaan tidaklah mudah, Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan), atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci

---

<sup>10</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung:Rafika Aditama,2001), hlm: 82-83

(antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat dittekan secara terus menerus oleh proses perkara yang akhirnya berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di masyarakat, keluarga, suami, dan calon suami dapat

saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

Penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tersebut diatas semakin menyiratkan bahwa perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran HAM, mengingat apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan yang buruk dan harus dihadapi oleh korban perkosaan, untuk itu korban perkosaan membutuhkan perlindungan terhadapnya, akan tetapi terlihat adanya masalah dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia.

Contoh kasus “perkosaan di Indonesia tepatnya di Kotabumi yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya dengan putusan bebas, karena menurut hakim, jaksa hanya sanggup mendatangkan satu alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan, padahal pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa. Hal lain adalah *visum et repertum* yang dibuat atas korban dianggap tidak memberikan keyakinan bahwa telah terjadi perkosaan karena tidak tampaknya luka baru hasil dari perkosaan yang dialami korban. Dalam kasus ini terlihat hakim tidak mempertimbangkan kasus secara menyeluruh, melainkan hanya mempertimbangkan alat bukti sebagai sesuatu yang secara prosedural harus dipenuhi untuk terbuktinya suatu tindak pidana. Padahal kasus perkosaan harus dilihat secara terintegrasi satu sama lain, kondisi korban



pasca perkosaan, hubungan korban dengan pelaku serta trauma atas perbuatan itu dalam diri korban”.<sup>11</sup>

Kasus tersebut diatas selain menunjukkan kelemahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dianggap belum mampu mengcover setiap masalah yang ada khususnya kejahatan seksual seperti perkosaan, pada kenyataannya juga praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak korban, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan bahkan jauh dari perhatian atas hak-hak asasi perempuan. Tetapi juga prinsip-prinsip Hak Asasi manusia belum ditegakkan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yakni prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif untuk melindungi Hak-Hak Tertentu. Prinsip-prinsip hak asasi manusia digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>12</sup> Namun negara masih melakukan intervensi terhadap perempuan dalam kasus yang fenomenal saat ini yakni perkosaan. Tidak hanya haknya yang diabaikan, tapi juga bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kaum rentan terhadap kekerasan ini dipertanyakan keberadaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini perempuan sebagai korban perkosaan. Mengapa demikian? Karena setiap pelanggaran hak asasi

---

<sup>11</sup> Niken Safitri, *Op, Cit*, hlm.139

<sup>12</sup> Suparman Marzuki, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2008), hlm. 39.

manusia senantiasa menerbitkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan (*reparation*) hak-hak korban, tetapi juga agar tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Jadi usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan. Sekecil apapun langkah penyelesaian yang dilakukan, tetap harus dilihat sebagai langkah melawan impunitas.

Itulah sasaran penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, sebab tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggarannya itu karena akan sama artinya dengan mengatakan bahwa impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkrit untuk memenuhi, melindungi, mempertanggungjawabkan, hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia dan memulihkan tatanan secara keseluruhan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan ?
2. Apakah Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Perkosaan Telah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Negara Di Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Perkosaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan sebagai korban perkosaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan sebagai korban perkosaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Negara di dalam melindungi hak asasi manusia terhadap perempuan sebagai korban perkosaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, serta menambah wawasan tentang bagaimana memberi perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap kaum perempuan sebagai korban perkosaan.
2. Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dalam menyusun program, strategi dan mekanisme perlindungan yang efektif untuk melindungi hak asasi yang dimiliki setiap manusia, khususnya bagi kalangan akademisi, instansi pemerintah, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok – kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap perempuan sebagai korban perkosaan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah merupakan hak kodrati yang merupakan anugerah dari Allah swt. Hak asasi bukan pemberian dari penguasa, rezim pemerintah, undang-undang, maupun pihak dari manapun.<sup>13</sup> Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang lahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain universal, hak-hak itu tidak dapat dicabut (*inalienable*).<sup>14</sup>

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti yang dipaparkan diatas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) oleh John Locke. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati. Santo Thomas Aquinas. Hugo De Groot , seorang ahli hukum belanda yang dinobatkan sebagai “Bapak Hukum Internasional” atau yang lebih dikenal dengan nama latinnya “*Grotius*”, mengembangkan lebih lanjut

---

<sup>13</sup> Artidjo alkotsar, *Hukum Pidana Dan Ham (Bahan Bacaan Kuliah Hukum Pidana Dan Ham)*, (Yogyakarta:Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012).

<sup>14</sup>Suparman Mardzuki,dkk, *Op,Cit*, hlm. 11

teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah, kemudian pada perkembangan selanjutnya salah seorang kaum terpelajar Pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan hak-hak yang dimiliki manusia secara kodrati, John Locke berpendapat bahwa manusia dalam keadaan bebas/*state of nature* dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat, dengan tetap mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat lainnya kecuali lewat perjanjian masyarakat.<sup>16</sup> Theo Huiybers mengatakan bahwa makna hak-hak asasi menjadi jelas bila pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia.<sup>17</sup>

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Di samping itu karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan antara individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas. Jadi,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>16</sup> Niken Safitri, *Op, Cit, hlm*: 24

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 4

HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah yaitu HAM dalam arti Hak Asasi Manusia dan HAM dalam arti Hak Asasi Masyarakat.<sup>18</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah mendefinisikan HAM secara luas dengan tujuan agar manusia sedunia menghormati kemanusiaan setiap orang.<sup>19</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang (*“no one shall be subject to torture or to cruel, in human or degrading treatment or punishment”*). Sejak tahun 90-an, isu-isu HAM mulai dianalisis agar dapat menjawab kebutuhan dan kehidupan perempuan, selain itu juga untuk mewujudkan bahwa isu-isu perempuan tidak terpisah dari masalah Hak Asasi Manusia. Perempuan di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami pelecehan dan kekerasan seksual seperti perkosaan yakni dari suami, paman, guru, teman kencan, pelaku (orang) yang tidak dikenal, polisi, pejabat sipil dan militer. Kenyataan yang terjadi adalah dengan memperlakukan perempuan sebagai alat/objek untuk mencapai tujuan akhir dan tidak mempedulikan kebutuhan khususnya sebagai perempuan. Kesemuanya itu adalah pelanggaran hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), jlm. 57.

<sup>19</sup> Achie Sudiarta Luhulima, *op.cit*, hlm. 1

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 4

Setiap orang memiliki hak asasinya tak terkecuali perempuan, yang hak tersebut berikut merupakan Hak-hak hukum terhadap seseorang yang tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi korban yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yaitu:<sup>21</sup>

1. Bebas dari siksaan dan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Pengakuan sebagai subyek hukum.
3. Persamaan didepan hukum.
4. Mendapat bantuan hukum.

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan yang tersusun akan memperkuat dan melengkapi proses dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Perlindungan hak asasi manusia dalam pasal 3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menegaskan bahwa “kaum perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut antara lain:<sup>22</sup>

1. Hak atas kehidupan;
2. Hak atas persamaan;
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum;
5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;

---

<sup>21</sup>Suparman Marzuki, Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, (Jogjakarta, 2012).

<sup>22</sup>Valentina sagala, *Pergulatan Feminisme dan Ham*,(Bandung: Penerbit institute perempuan, 2007), hlm.160-161

6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Dari hak-hak yang harus dinikmati dan dilindungi tersebut diatas, Bentuk perlindungan hak asasi manusia diatur dalam “Pasal 4 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan”, yaitu:<sup>23</sup>

1. Mempertimbangkan, bagi yang belum melakukan, meratifikasi atau menerima Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau menolak keberatan-keberatan terhadap konvensi tersebut;
2. Menghentikan kebiasaan melakukan kekerasan terhadap perempuan;
3. Melakukan usaha-usaha secara terus menerus untuk mencegah, mengusut dan sesuai dengan perundangan nasional, menghukum para pelaku kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh Negara maupun perseorangan;
4. Mengembangkan sanksi-sanksi hukum, sipil, ketenagakerjaan dan administratif dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum dan menindak kesalahan-kesalahan yang telah menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan; perempuan yang mengalami

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 161-163



kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh ganti rugi dan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang mereka derita; Negara juga harus memberikan informasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka dalam rangka memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme tersebut;

5. Mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan rencana aksi tingkat nasional untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan;
6. Mengembangkan secara menyeluruh pendekatan-pendekatan preventif dengan segala perangkat hukum, politik, administratif, dan budaya, guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, dan menjamin tidak akan terjadi kembali perempuan yang menjadi korban akibat hukum yang tidak peka-gender, praktek-praktek pemaksaan atau campur tangan lainnya;
7. Memberikan jaminan atas perluasan secara maksimal kesempatan untuk mencapai sumber-sumber daya dan bila dipandang perlu dimasukkan ke dalam kerangka kerjasama internasional, sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan, dan bila dimungkinkan anak-anak mereka mendapatkan bantuan khusus, seperti rehabilitasi, bantuan pengasuhan dan pemeliharaan anak, peralatan, bimbingan, pelayanan kesehatan dan sosial, fasilitas-fasilitas dan program-program, termasuk struktur-struktur pendukung, dan harus

memberlakukan semua peraturan yang layak untuk meningkatkan keamanan serta rehabilitasi fisik maupun psikologis mereka;

8. Memasukkan dalam anggaran pemerintah sumber dana yang mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk perlindungan hak asasi manusia juga diatur dalam “Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia, pasal 13 dan 14” yaitu:

- Pasal 13: Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.
- Pasal 14: (1) Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepełuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi. (2) Dalam Pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukuman nasional.

Di Indonesia, sesungguhnya sudah cukup banyak perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Telah banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, namun hak asasi perempuan masih belum terlindungi secara optimal, bahkan dalam pembukaan UUD 1945 pun telah disinggung masalah HAM di Indonesia “*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan* “. Dan didalam pasal UUD 1945 juga telah di bahas yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2 (1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan selain itu Secara garis besar UU yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam UU No 39 tahun 1999.

Selain bentuk perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia, ada beberapa prinsip-prinsip yang telah menjwai hak-hak asasi manusia yaitu prinsip kesetaraan, pelanggaran diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap

Negara yang digunakan untuk hak tertentu. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu:<sup>24</sup>

### **1. Prinsip kesetaraan**

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama, dan dengan perbandingan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula.

### **2. Prinsip Diskriminasi**

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif. Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama. Semua merupakan alasan yang tidak terbatas termasuk alasan diskriminasi termasuk orientasi secara seksual.

### **3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu.**

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Satu-satunya

---

<sup>24</sup> Suparman Marzuki, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, hlm. 39

pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan. Yaitu hak untuk hidup, Negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Penekanannya adalah bahwa Negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersifat pasif.

Dari Prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut diatas, siapapun manusianya berhak atas hak tersebut. Artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggungjawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu keistimewaan yang dimilikinya.<sup>25</sup> Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peringatan kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.<sup>26</sup>

## **2. Teori Pertanggungjawaban Negara.**

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah Negara berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar yang menjunjung tinggi hak asasi

---

<sup>25</sup> Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002), (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 47

<sup>26</sup> Yudha Pandu, *op.cit*, hlm.4.

manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>27</sup>

Definisi Negara menurut *Aristoteles* merumuskan pandangannya tentang Negara. Menurutnya Negara adalah persekutuan daripada keluarga guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah Negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara (*ecclesia*). Yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>28</sup>

Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera. Negara adalah bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial Negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat Negara itu. Negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban Negara tidak berarti bahwa suatu makhluk yang keberadaannya terpisah dari individu manusia, mempunyai hak dan kewajiban ini. Hak dan kewajiban Negara adalah hak dan kewajiban para individu yang dalam memenuhi kewajiban dan menjalankan hak

---

<sup>27</sup>Putra Akbar, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Wipress,2007), hlm. 312.

<sup>28</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rjawali Pers, 2010), hlm. 8.

ini, memiliki kapasitas sebagai organ Negara.<sup>29</sup> Negara memiliki tanggungjawab yang besar untuk memenuhi hak-hak warganegara. Kadang-kadang orang berbicara tentang hak warga negara untuk dilindungi oleh negaranya sebagai imbalan dari kesetiannya kepada Negara dan berhak atas perlindungan Negara.<sup>30</sup>

Setiap warga Negara wajib mendapatkan perlindungan yang sama tanpa memandang jenis kelamin, pria atau wanita. Negara bertanggungjawab penuh atas perlakuan, perlindungan yang setara terhadap warga negaranya. Tidak terkecuali kaum perempuan yang memiliki hak asasi yang sama dengan laki-laki. Seperti dicantumkan dalam pasal Pasal 28I bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah”. Pertanggungjawaban Negara dalam hal ini pemerintah yang memiliki kewenangan secara langsung untuk bertanggungjawab melindungi perempuan yang menjadi korban perkosaan, dan khusus telah menyediakan suatu lembaga pemerintah yakni Komisi Nasional Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan atau KOMNAS PEREMPUAN.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komisi Nasional (Komnas) Perempuan adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggungjawab Negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Komnas perempuan mendapat dukungan dari sekretariat negara. Komnas

---

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 285.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 336

perempuan memiliki tanggungjawab publik, pertanggungjawaban publik dimana masyarakat umum dan konstituen komnas perempuan dari lingkungan pemerintah dan masyarakat bertatap muka dan berdialog langsung.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban oleh Negara terhadap korban perkosaan adalah pertanggungjawaban yang diberikan kepada komnas perempuan. Untuk itu dalam menjalankan tanggungjawabnya, komnas perempuan mengambil peran sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Menjadi pusat sumber (informasi) tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM;
2. Menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban;
3. Menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan, termasuk perangkat dan sistem hukum serta sistem dan kapasitas penanganan/pelayanan bagi korban yang memberi perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan;
4. Menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender secara berkala dengan bekerja sama dengan institusi-institusi HAM lainnya;
5. Menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan

---

<sup>31</sup> <http://www.wikipedia.komnasperempuan.htm>. Diakses pada tanggal 7 mei 2013.

<sup>32</sup> *Ibid.*



kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dari peran dan tanggungjawab yang diemban oleh komnas perempuan tersebut diatas tersirat bahwa korban kekerasan seksual yakni korban perkosaan membutuhkan tanggungjawab secara langsung dari pemerintah kepada rakyatnya (perempuan korban perkosaan). Karena tanggungjawab tersebut merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar tercipta keamanan, kedamaian, kesejahteraan umum yang perlindungan tersebut masih dirasa belum memuaskan dan terlihat secara nyata. Menurut Franz Magnis suseno, apabila kita bertolak dari tugas Negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, dimana masyarakat dapat hidup dengan baik dan seadil mungkin, maka tujuan Negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban Negara terhadap rakyatnya dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan jaminan tertinggi untuk menjamin, dan memiliki tanggungjawab tertinggi. Menurut Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, UUD berisi tiga pokok materi muatan, yakni *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental; dan *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas

---

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, Ilmu Negara, ... *op,cit*, hlm. 56.

ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.<sup>34</sup> Jaminan atas HAM meneguhkan pendirian bahwa Negara bertanggungjawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara.

## **F. Kerangka Konseptual**

Judul yang dikemukakan dalam tesis ini, ada beberapa hal yang perlu didefenisikan agar dapat memberikan kepastian maksud terhadap defenisi dalam penulisan tesis ini, yaitu:

### **1. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban.<sup>35</sup> Di Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar bagi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengaturan tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara. Asas-asas tersebut diantaranya<sup>36</sup>, *pertama*, undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi

---

<sup>34</sup>Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002), (Jakarta: Penerbit Kencana,2009), hlm. 93.

<sup>35</sup>R.Wiyono, *pengadilan hak asasi manusia di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana,2006), hlm. 77-78

<sup>36</sup>Suparman Marzuki,dkk, *Op,Cit*, hlm 254.

manusia dan kebebasan manusia (pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan serta keadilan. Untuk itu Negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

*Kedua*, menegaskan prinsip nondiskriminasi (pasal 3 dan 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

*Ketiga*, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (pasal 4). Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

Dalam penelitian ini, perlindungan yang dimaksud adalah bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa ada diskriminasi. Karena ketika seseorang mendapat perlakuan diskriminasi, artinya bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus ia dapatkan tidak terpenuhi. Memberikan perlindungan terhadap seseorang dari setiap ancaman

seperti ancaman perkosaan merupakan salah satu yang hakii dalam melihat konteks hak asasi manusia yang diterapkan oleh setiap Negara .

## **2. Korban.**

Menurut Muladi, Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>38</sup>

Perkembangan ilmu *viktimologi* (korban) selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban (tipologi korban) yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.

---

<sup>37</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 47.

<sup>38</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 10.

<sup>39</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *op,cit*, hlm. 50.

3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban diatas, korban perkosaan yang umumnya terjadi di Indonesia adalah termasuk dalam *socially weak victims*, artinya sebagian dari korban perkosaan adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan menjadi korban. Selain itu, data menunjukkan bahwa tidak sedikit korban perkosaan adalah akibat dari perbuatan ayah kandung maupun ayah tirinya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa korban secara fisik memiliki kelemahan sehingga menyebabkan mereka menjadi korban.

### **3. Perkosaan.**

Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan Paksa, kekerasan dan Gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, mengagahi, melanggar dengan kekerasan.

Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.<sup>40</sup> Menurut kamus bahasa Indonesia tersebut menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Perkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapat pemikiran lebih lanjut, terutama perlindungan terhadap korban perkosaannya.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini apa yang disebut perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).<sup>41</sup>

Perkosaan sendiri menurut pasal 285 KUHP adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun. Dari bunyi pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op,cit*, hlm. 40.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Rena yulia, *op,cit*, hlm. 15

Mengenai macam-macam perkosaan. Disebutkan oleh Mulyana W.Kusuma, diantaranya sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. *Sadistic Rape* atau perkosaan sadistis, yakni pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan *erotic* bukan melauai hubungan seksnya, melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin pada tubuh korban.
2. *Anger Rape*, yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
3. *Dononation Rape*, yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan sperioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seductive Rape*, yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak.
5. *Victim Precipitated Rape*, yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation Rape*, yakni perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 18-19

Dari beberapa jenis perkosaan di atas, perkosaan yang sering terjadi di Indonesia adalah *Dononation Rape*, artinya perkosaan ini terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual. Selain itu *Sadistic Rape* atau perkosaan sadistis juga merupakan bentuk perkosaan yang sering terjadi. Artinya pada tipe ini pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan *erotic* bukan melalui hubungan seksnya, namun melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin pada tubuh korban.

Dari penjelasan diatas, sesungguhnya praktek peradilan belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan seolah-olah tidak memanusiakan, korban hanya menjadi saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan oleh pelaku. Perlakuan-perlakuan seperti inilah yang juga menjadi pertanyaan besar terhadap perlindungan maupun pertanggungjawaban oleh Pemerintah/Negara dalam melindungi hak-hak warganya (perempuan yang menjadi korban perkosaan).



#### **4. Pertanggungjawaban Negara**

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (*Robert M. Mac Iver*).<sup>44</sup> Setiap warga Negara wajib mendapatkan perlindungan yang sama tanpa memandang jenis kelamin pria atau wanita. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, demikian bunyi pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berkaitan dengan kejahatan seksual perkosaan yang dialami oleh kaum perempuan sebagai korbannya.

Pertanggungjawaban Negara yang dimaksud dalam penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Korban Perkosaan” adalah pertanggungjawaban oleh Negara yang secara khusus telah mendirikan lembaga pemerintah Komisi Nasional Anti Diskriminasi terhadap Perempuan atau KOMNAS PEREMPUAN. Komnas Perempuan dibentuk dengan harapan besar yaitu dapat menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan memiliki kewajiban bertanggungjawab atas hak-hak yang harus dimiliki oleh perempuan korban perkosaan mengingat masalah yang dialami oleh korban perkosaan tidak ringan. Misalnya hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku, upaya membangun relasi sosial pun tidak lagi difondasi oleh semangat percaya diri. Untuk itu Komnas Perempuan yang lahir dari tuntutan masyarakat untuk mewujudkan tanggungjawab Negara yaitu

---

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *Op, Cit*, hlm.12

berupaya melindungi dan mengembalikan hak-hak asasi perempuan korban perkosaan.

Tanggungjawab Negara dibutuhkan oleh rakyat, dengan begitu rakyat merasa dilindungi dan merasa diberikan perhatian. Karena pada kenyataannya, Negara masih mengabaikan hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara, perlindungan terhadap perempuan belum dilakukan secara maksimal terutama kepada mereka (perempuan) yang menjadi korban kekerasan seksual seperti perkosaan. Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan terhadap pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan ilmu hukum maka pihak korban dapat menuntut, selain daripada itu, sudah saatnya pemerintah seperti lembaga independent Komnas Perempuan, lembaga sosial kemasyarakatan memikirkan nasib korban-korban kejahatan karena pada hakikatnya anggota masyarakat yang mengalami musibah membutuhkan perhatian pemerintah dan itu sangat berarti bagi pemulihan jiwa yang bersangkutan<sup>45</sup> (korban perkosaan).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penulisan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud

---

<sup>45</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48.

adalah mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>46</sup> Penelitian yuridis normatif ini didukung dengan data empiris yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur, dengan mengkaji *law in action*.<sup>47</sup>

Sesuai dengan tipe penelitian Yuridis Normatif, pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih memiliki kekurangan atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia. Penelitian Yuridis Normatif yang didukung data empiris ini diarahkan pada 2(dua) hal yaitu *pertama*, penerapan ketentuan hukum normatif dan *kedua* hasil yang dicapai. Penerapan ketentuan hukum normatif merupakan proses perilaku nyata (*law in action*) menuju pada hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai merupakan tujuan yang dikehendaki, yaitu terpenuhinya kewajiban dan diperolehnya hak warga Negara<sup>48</sup> yang dalam hal ini hak sebagai korban perkosaan.

## 2. Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar,2010),hlm.34

<sup>47</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*,(Jakarta:Penerbit Kencana, 2012), hlm. 2

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.137

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini lokasi penelitian yakni dari instansi maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian hukum empiris adalah data yang dilakukan secara langsung didalam masyarakat<sup>49</sup> atau lembaga/instansi terkait, terutama berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>50</sup> Data Sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai pendukung data primer.<sup>51</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan dan penyajian data sebagai berikut :

- a. Data Primer, yakni dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.<sup>52</sup>, *Wawancara* dilakukan kepada responden dalam hal ini Lembaga independent Komnas Perempuan.
- b. Data Sekunder, yaitu diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menelaah bahan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder dapat berupa perundang-undangan, hasil

---

<sup>49</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.* hlm.156

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *op,cit,* hlm. 170.

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad ,*Op,Cit,* hlm. 161.

penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur dan berita internet.<sup>53</sup>

#### **4. Analisa Data**

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 158.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm.283.

## BAB II

### Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Perempuan

#### Korban Perkosaan

##### A. KONSEP HAK ASASI MANUSIA

Potret hak asasi manusia (HAM) adalah mosaik sejarah tentang penegakan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan, perlindungan. Mosaik yang mengalami pasang surut dalam cerminan kecemerlangan dan keburaman jutaan wajah umat manusia. Hampir menjadi kenyataan, bahwa penindasan (pelanggaran) terhadap HAM menempati fragmentasi historis, dengan fenomena yang berulang kali, bahwa rekaman sejarah terhadap nasib hak-hak asasi juga senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaannya yang heroik atas musnahnya kemerdekaan itu sendiri.<sup>55</sup>

Sistem nilai yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia (HAM) tidaklah semata-mata sebagai produk Barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia. Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. namun demikian, wacana Ham menjadi actual karena sering dilecehkan dalam sejarah

---

<sup>55</sup> Kata Sambutan *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran hak Asasi Manusia* dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung:Refika aditama,2001).

manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Secara ringkas, uraian berikut akan menggambarkan kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-formal. perkembangan berikut juga menggambarkan pertumbuhan kesadaran pada masyarakat, tonggak momentumnya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Dimulai dengan munculnya perjanjian Agung (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap Raja John (Saudara Raja Richard Berhati Singa). Isi pokok dokumen itu diantaranya, hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat (sebenarnya cukup ironis bahwa pendorong pemberontakan para baron itu sendiri antara lain ialah dikenakannya pajak yang sangat besar, dan dipaksakannya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa).
2. *Petition of Rights* di Inggris pada tahun 1628 yang juga dikenal sebagai *the Great Charter Of the Liberties of England*, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun, tanpa dasar hukum.

---

<sup>56</sup> Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta:Rajawali Pers,2013), hlm.8

3. Dipengaruhi oleh teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh pemikir Abad Pencerahan di Eropa, seperti *John Locke*, *Thomas Paine* dan *Jean Jacques Rousseau*. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu tidak dapat dicabut oleh negara. Dalam pandangan teori kodrati, hak-hak alamiah semua individu tersebut tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Teori hak kodrati ini terkait erat dengan teori ‘kontrak sosial’ (*social contract*) yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Gagasan mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya berbagai revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>57</sup>
4. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar

---

<sup>57</sup> Suparman mardzuki, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2013.



kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

5. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du citoyen/Declaration of the rights of Man and of the Citizen*) di Prancis tahun 1789. Ada lima hak yang diadopsi yaitu, kepemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence a l'oppression*).
6. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), pada tanggal 10 Desember 1948 Yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama (termasuk pindah agama). Deklarasi tersebut, ditambah dengan berbagai instrument lainnya yang datang susul-menyusul, telah memperkaya eksistensi perlindungan HAM sekaligus menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan.

Dari perkembangan histori di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan filosofi yang tajam, baik dari segi nilai maupun orientasi. Di Inggris menekankan pada pembatasan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Prancis memprioritaskan egalitarianisme, persamaan kedudukan didepan hukum (*Equality Before The Law*), di Rusia tidak diperkenalkan hak individu tetapi hanya mengakui hak sosial dan kolektif. Kecuali itu penggunaan tema *human rights* hanya ditemukan pada UDHR. Awalnya istilah yang

ditemukan adalah *the right of men*, istilah ini dipandang biasa karena tidak mencakup hak perempuan. Untuk menjembatani kepentingan yang lebih universal, maka ditetapkanlah istilah yang lebih baku, yakni *human beings* atau *human rights*. Harapannya adalah agar upaya Perlindungan HAM berjalan secara maksimal, tidak saja laki-laki tetapi juga perempuan.<sup>58</sup>

Dari uraian tersebut dapat diegaskan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Hak asasi melambangkan kemanunggalan hidup manusia dengan dimensi instriknnya. Kelahiran dan kemunculan HAM adalah isu universal sekalipun dalam kurun waktu tertentu isu itu digelindingkan dalam konteks particular. Yang jelas, muatan dan pesan aktualnya merupakan representasi kehidupan jamak manusia *as a whole*.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>59</sup> Seberapa jauh HAM terwujud atau merupakan bagian dari hukum positif Indonesia, antara lain dapat diidentifikasi dan di kaji dari pernyataan-pernyataan dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Dalam Pembukaan UUD 1945, Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 syarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat,

---

<sup>58</sup> Majda El-Muhtaj, *Dimensi...., Op., Cit*, hlm.10

<sup>59</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia...., Op, Cit*. hlm.47

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan...., Op, Cit*, hlm.57

dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi. Antara lain ditegaskan hak setiap bangsa (termasuk individual) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib, dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah/berperwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan dan berkeyakinan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan berbagai tujuan dibentuknya Negara Indonesia, yaitu:

- Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umpah darah Indonesia;
- Untuk memajukan kesejahteraan umum;
- Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif. Namun penting bagi kita yang hidup pada saat konsepsi HAM telah berkembang sedemikian rupa bahwa dewasa ini HAM telah menjadi

objek kajian yang menarik. HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya. Karena itu juga, sekalian pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM layak dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman yang utuh tentang HAM diperoleh.

Hak Asasi Manusia merupakan Hak Kodrati. *Human rights are, literally, the rights that one has simply because one is a human being.* artinya, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan ditanggjawab untuk dilaksanakan. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, gejala tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah hidup bersama.<sup>61</sup>

Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jatidiri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut HAM itu. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah *to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violated)*, demikian tegas *Michael J.Perry*. Dalam pandangan inilah, muncul pemikiran bahwa HAM mencerminkan sebuah pandangan kehidupan manusia secara bermartabat. HAM dan kemartabatan manusia memiliki korelasi yang kuat. Perlindungan dan pemenuhan

---

<sup>61</sup> Majda El-Muhtaj, *Dimensi...., Op, Cit*, hlm.15

HAM sangat memungkinkan bagi terwujudnya kesempurnaan eksistensi manusia yang pada gilirannya menghasilkan interaksi sosial yang baik pula.<sup>62</sup>

Selanjutnya, Pendirian bangsa Indonesia mengenai HAM berdasarkan sila ke II Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya. Maksudnya adalah HAM itu harus:<sup>63</sup>

1. Sesuai dengan kodrat manusia. Menurut kodratnya, manusia itu adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
2. HAM harus dihargai dan dijunjung tinggi secara adil. Maksudnya memperlakukan tiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
3. Tidak tanpa arti adanya istilah “dan beradab”. Maksudnya ialah: HAM yang diterima dan dijunjung tinggi itu tidak tanpa batas. Batasnya adalah:
  - a. Penggunaan HAM itu harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (Sila I);
  - b. Harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa (Sila III);
  - c. Harus tetap dalam suasana dan iklim yang demokratis (Sila IV)
  - d. Harus menunjang kesejahteraan umum (Sila V)
  - e. HAM dapat dibatasi oleh tujuan-tujuan Negara, yaitu: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan..., *Op.cit.*, hlm.65

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

### **A.1. PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

Hak Asasi Manusia adalah kekuatan yang dimiliki oleh semua orang terhadap kondisi dasar yang mendukung upaya-upaya mereka untuk hidup secara damai dan bermartabat dan untuk mengembangkan potensi mereka seutuhnya sebagai manusia. Kantor Komisi Tinggi untuk HAM PBB menyatakan: “HAM dapat dirumuskan sebagai jaminan hukum universal yang dimiliki manusia, dan yang melindungi pribadi dan/atau kelompok dari tindakan dan pembiaran yang mempengaruhi martabat manusia yang fundamental.” Diadopsi oleh Majelis umum PBB tahun 1948, DUHAM dianggap sebagai pondasi pertahanan dan pemajuan HAM internasional yang modern. DUHAM dibangun berdasarkan ide bahwa HAM didasarkan atas martabat yang melekat pada diri setiap orang. Martabat ini, dan hak atas kebebasan dan kesetaraan yang merupakan turunannya, tidak dapat diingkari. hak asasi manusia melahirkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yaitu:<sup>64</sup>

1. HAM bersifat universal (*universality*). Semua orang di seluruh dunia terikat pada HAM. Universality merujuk pada nilai-nilai moral dan etika tertentu yang dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan Pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta

---

<sup>64</sup> Herizal E.Arifin,” *Ringkasan Pasal-Pasal Deklarasi Universal HAM dan Prinsip-Prinsip HAM*”, dalam <http://herizal-effendi-arifin.blogspot.com/2011/08/ringkasan-pasal-pasal-deklarasi.html>, akses 5 Oktober 2013.

menjunjungnya. Meskipun begitu, universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Universalitas HAM tercakup pada kata-kata di pasal 1 DUHAM: “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.

2. HAM tidak dapat direnggut (*inalienability*). Ini berarti hak yang dimiliki tiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan.
3. HAM tidak dapat dipisah-pisah (*indivisibility*). Hal ini merujuk pada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia, apakah itu sipil, politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara, dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hirarkis. Hak seseorang tidak dapat diingkari oleh karena orang lain memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan yang utama. Prinsip *indivisibility* ini diperkuat kembali oleh Deklarasi Wina, 1993.
4. HAM bersifat saling tergantung (*interdependency*). Hal ini merujuk pada kerangka kerja pelengkap dari hukum hak asasi manusia. Pemenuhan satu hak seringkali tergantung, sepenuhnya atau sebagian, pada pemenuhan hak yang lain. Sebagai contoh, pemenuhan hak atas kesehatan mungkin tergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, atas pendidikan atau informasi. Sama saja, kehilangan satu hak juga akan menyebabkan terabainya hak-hak yang lain.

5. Prinsip kesetaraan (*Equality*) merujuk pada pandangan bahwa seluruh manusia diberkati dengan hak asasi manusia yang sama tanpa ada perbedaan. Kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memajukan keadilan sosial untuk semua.
6. Prinsip tanpa diskriminasi (*non-discrimination*) adalah satu kesatuan dengan konsep kesetaraan. Prinsip non-diskriminatif melingkupi pandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang bersifat tambahan dan tidak dapat diijinkan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kesukuan, jender, usia, bahasa, ketidak-mampuan, orientasi seksual, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya yang dibuat oleh standard HAM internasional, melanggar HAM. Pandangan tentang partisipasi dan inklusi (mengikutsertakan), seperti juga akuntabilitas dan supremasi hukum (*rule of law*) adalah paradigma penting ketika kita berbicara tentang HAM.
7. Prinsip partisipasi dan inklusi (*participation and Inclusion*): Setiap orang dan semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam serta mengakses informasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan keberadaannya. Pendekatan berbasis-hak membutuhkan partisipasi yang tinggi dari komunitas, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, pemuda/i, masyarakat adat dan kelompok-kelompok lain.



8. Prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum (*accountability and rule of law*). Negara dan para pemangku kewajiban harus bisa menjawab mengenai kinerja HAM. Dalam hal ini, mereka harus mematuhi norma-norma dan standard hukum yang dinyatakan dalam instrumen HAM internasional. Jika mereka gagal mermatuhinya, para pemegang hak yang menjadi korban memiliki hak untuk mengajukan penggantian yang sesuai di hadapan pengadilan yang kompeten atau pengadilan lainnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang diatur oleh hukum. Pribadi, media, masyarakat sipil dan komunitas internasional memainkan peranan penting dalam membuat pemerintah akuntabel tentang kewajibannya untuk menjunjung tinggi HAM.

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu:<sup>65</sup> universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dimaknai dengan “semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dianggap sebagai “dua prinsip kudus/suci paling penting” (*the most important sacred principle*). Dua-duanya menjadi slogan utama dalam Ulang Tahun deklarasi Universal Hak

---

<sup>65</sup> Eko Riyadi, *Konsep dan Prinsip dasar Hak Asasi Manusia*, Disampaikan pada acara Kalabahu yang diselenggarakan oleh Lembaga bantuan Hukum Yogyakarta, 27 Mei 2013.

Asasi Manusia yang ke-lima puluh yaitu “semua hak asasi manusia untuk semua manusia” (*all human rights for all*). Juga ditegaskan di dalam Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).”

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional dan diaplikasikan ke hak-hak yang lebih luas yaitu:<sup>66</sup>

1. Prinsip kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan.

2. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi adalah

---

<sup>66</sup> Suparman Mardzuki, dkk, *Loc, cit.*

kesenjangan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

Diskriminasi dibagi menjadi diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*Less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

### 3. Kewajiban Positif Untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Untuk hak hidup, Negara tidak boleh membuat pendekatan pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh Negara. Penekanannya adalah bahwa Negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

## A.2. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Secara terminologis, dalam bahasa Inggris hak asasi manusia dikenal dengan empat istilah yaitu *human rights*, *fundamental rights*, *citizens rights* dan *collective rights*. *Human rights* dianggap sebagai terminology yang paling memadai dan paling komprehensif dan terminologi ini dapat menampung aspek internasional dan nasional dari hak asasi manusia. Sedangkan terminologi *fundamental freedom* hanya lebih mengacu pada aspek nasional. Istilah *citizens' rights* ditemukan di dalam *Declaration des droits de l'Homme et du Citoyen* tahun 1789 di Prancis. Penyebutan *citizens' rights* masih dianggap memungkinkan sepanjang hak yang dimaksud adalah seperti kebebasan berbicara, berorganisasi dan berkumpul, termasuk kebebasan untuk bergerak melewati batas Negara. Hari ini, hanya tinggal sedikit dari hak-hak politik yang bisa disebut *citizens' rights* seperti hak untuk memilih dan dipilih. Diantara terminology tersebut, *human rights* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "Hak Asasi Manusia" dianggap sebagai terminology yang paling komprehensif dan memadai serta dalam praktik yang paling banyak digunakan.<sup>67</sup>

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqan* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, *yuhiqqu'*

---

<sup>67</sup> Disampaikan pada Kegiatan Kalabahu yang Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, 27 Mei 2013.

*alaika an taf'ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata *asasiy* berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata *asas* adalah bentuk tunggal dari kata *usus* yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata *asasi* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti sifat dasar atau pokok. Dalam Bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya, *huququl insane* (Arab); *human rights* (Inggris); *droits de l'homme* (Prancis); *menschenrechte* (Belanda/Jerman); *derechos humanos* (Spanyol); *diretois humanos* (Brazil); *diritti umani* (Italia), dan sebagainya.<sup>68</sup>

Di Indonesia, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal dan melekat pada manusia. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut “universal” karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang, budaya, agama, atau kepercayaannya. Sementara dikatakan “melekat” atau “inheren” karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena

---

<sup>68</sup> Majda El-Muhtaj, *Dimensi...*, *Op, Cit*, hlm.17

pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena bersifat “melekat” maka hak-hak tersebut tidak dapat dicabut.<sup>69</sup>

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh individu dari suatu Negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh Negara tanpa ada perkecualiannya.<sup>70</sup>

Miriam Budiarjo berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Di anggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Pengertian hak asasi manusia (HAM) seperti yang dikemukakan oleh *Jan Materson* dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.<sup>71</sup>

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Niken Safitri, *Op, Cit*, hlm.1

<sup>71</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm 33

dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>72</sup>

Terdapat banyak batasan tentang hak asasi manusia. *Hendarmin Ranadireksa* memberikan definisi tentang hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada Negara agar hak warga Negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Menurut *Mahfud MD*, hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau Negara. Dari pendapat tersebut diatas maka kesimpulannya bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau Negara yang wajib dilindungi oleh Negara.<sup>73</sup>

### **A.3. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

Setiap orang berhak atas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi (Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat

---

<sup>72</sup> Yudha Pandu, *Op,Cit*, hlm.2

<sup>73</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung:Refika Aditama,2009), hlm.39

keamanan untuk memberi rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman gangguan terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>74</sup> Dalam merumuskan perlindungan bagi Indonesia maka yang menjadi landasan pijakannya adalah Pancasila sebagai ideology Negara dengan bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum internasional, istilah perlindungan tercakup di dalamnya unsur penegakan (*enforcement*). Perlindungan itu dapat berarti *individual complaints; inter-state complaints; state reporting; inquiry and investigation; fact-finding; human rights monitoring*.<sup>75</sup>

Sejauh ini kondisi perlindungan HAM di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Perlindungan HAM merupakan istilah yang sangat luas maknanya. Undang-Undang tentang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan undang-undang tentang HAM, khususnya penjelasan pasal 8 hanya menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘perlindungan’ adalah termasuk pembelaan HAM”. Atas dasar penjelasan singkat seperti itu, kiranya tidak terlalu berlebihan apabila ditafsirkan pengadilan HAM sebagai media pemberdayaan budaya hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia. secara etimologis pemberdayaan berarti membuat berdaya (mempunyai akal/cara untuk mengatasi sesuatu), sedangkan

---

<sup>74</sup> Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 119

<sup>75</sup> Muladi, *Op, Cit*, hlm. 267



istilah budaya hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan tuntutan atau permintaan yang menghendaki penyelesaian oleh institusi hukum.<sup>76</sup>

Perlindungan terhadap setiap manusia merupakan hak asasi yang harus diperoleh. sehubungan dengan hal ini Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum.<sup>77</sup>

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, Negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung:Refika Aditama,2012), hlm.98

<sup>78</sup> Suparman Mardzuki,*Op,Cit*, hlm. 271.

Perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini adalah perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual perkosaan. Mekanisme perlindungan Hak Asasi manusia dibagi menjadi:<sup>79</sup>

1. Secara Internasional. Mekanisme perlindungan HAM secara internasional adalah mekanisme monitoring dan penegakan pelbagai instrumen HAM yang dilakukan oleh:
  - a. “*International Monitoring Bodies*” seperti komite khusus yang dibentuk atas dasar konvensi tertentu (*treaty bodies*) yang terdiri atas *ekspert independent* yang dipilih 4 tahun sekali. Sebagai contoh *Committee Against Torture* dan *Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman*;
  - b. “*International Political Bodies*” berbeda dengan yang pertama, lembaga ini dibentuk oleh anggota PBB yaitu *UN Commission on Human Rights*, yang rapat satu tahun sekali. Lembaga ini memiliki sistem pelaporan yang memungkinkan individu atau organisasi tentang situasi pelanggaran HAM bera di Negara tertentu. Lembaga ini dapat menunjuk penyelidik/penyidik yang disebut “*Special Rapporteurs*”, misalnya yang berkaitan dengan penyiksaan, rasisme, kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi anak, dan sebagainya;

---

<sup>79</sup> Muladi, *Op, Cit*, hlm.109

- c. Badan Internasional antar pemerintah yang lain (*Other intergovernmental international bodies*) seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC,ICTY,ICTR).
2. Secara Nasional Mekanisme perlindungan HAM secara Nasional adalah mekanisme monitoring yang dapat dilakukan melalui:
  - a. Sistem hukum yang berlaku yaitu melalui pengadilan;
  - b. DPR/Parlement;
  - c. NGO's/LSM
  - d. *National Human Rights Institutions* seperti KOMNAS HAM,dan
  - e. Melalui *mass media*.
3. Bentuk monitoring dilakukan oleh Negara per Negara dengan memberlakukan "*Universal Jurisdiction*" untuk kejahatan internasional tertentu atau memperluas berlakunya asas nasionalitas (*nationality principle*).

#### **B. Konsep Perlindungan terhadap Perempuan sebagai Korban Perkosaan.**

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain. Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan "masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi

manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia.<sup>80</sup>

Tindak kekejaman seksual seperti perkosaan, meskipun di tengah masyarakat belum tentu dianggap menarik (seperti kalah menarik dibandingkan kejahatan politik) tidak berarti dapat menghilangkan keseriusan kasus ini, apalagi kejahatan ini berakibat fatal bagi kehidupan korban. Artinya tidak selalu yang tidak menarik di mata masyarakat itu lantas tidak serius nilainya bagi kehidupan umat manusia, terutama bagi yang terlibat dengan kasus tersebut. Ada masyarakat yang tidak merasa punya kewajiban untuk ikut peduli terhadap penderitaan orang lain atau sesamanya yang menjadi korban kejahatan perkosaan. Sikap individualitasnya ditonjolkan dan dibiarkan tampil untuk menghindari tuntutan tanggungjawab moral dan kemanusiaan. Hidupnya hanya diabdikan demi kepentingan dirinya sendiri, sementara orang lain dibiarkan saja. Begitu pun kaum hawa yang menjadi korban kejahatan, ia kurang diperhatikan atau dipedulikan. Tragisnya lagi penderitanya dijadikan komoditi pemberitaan dan pemuas dahaga publik.<sup>81</sup>

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan(pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Untuk itu perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga internasional. Langkah Perlindungan terhadap perempuan menemukan momentumnya ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 34/180

---

<sup>80</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op,Cit* , hlm 62

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.53

tanggal 18 Desember 1979 tentang *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang berlaku efektif sejak 3 September 1979. Bagi masyarakat Internasional, Konvensi ini merupakan langkah maju untuk memposisikan kaum perempuan dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi manusia.

Sebelum CEDAW lahir masyarakat internasional telah memberikan pengakuan yang tegas terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Piagam PBB yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 di San Fransisco dan menjadi dasar yuridis lahirnya PBB, dalam mukaddimahnya, menyatakan bahwa *to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women.*

DUHAM Tahun 1948 yang diakui sebagai standar pencapaian HAM universal sejagad telah menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi manusia secara Universal. Tiga Puluh pasal DUHAM mengafirmasi HAM sebagai hak yang melekat terhadap setiap orang, tidak terkecuali perempuan. Ketentuan Pasal 2 DUHAM menguatkan upaya perlindungan HAM tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.<sup>82</sup>

Perlindungan terhadap perempuan sebagai korban perkosaan melalui kebijakan nasional yang patut diapresiasi positif adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Dalam konsideransinya, undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan<sup>83</sup> sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemuatan jaminan yang lebih konstitutif terhadap hak-hak perempuan yakni di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini semakin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama secara konstitusional, kalimat tersebut juga menyirakan penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan.<sup>84</sup>

Penghormatan dan Perlindungan terhadap perempuan adalah keniscayaan karena perempuan juga seorang manusia. Jadi, bukanlah dipahami sebagai “kebaikan” dan “rasa kasihan” makhluk laki-laki, melainkan sebuah pengakuan universal yang disadari sebagai hak yang melekat kuat pada jati diri manusia, meminjam istilah dari Deklarasi Wina 1993, *All human rights are*

---

<sup>82</sup> [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Diakses pada tanggal 1 oktober 2013.

<sup>83</sup> Pusat kajian wanita dan gender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2012), hlm.6

<sup>84</sup> Majda El-Muhtaj, *Dimensi...., Op, Cit*, hlm.243

*universal, indivisible and interdependent and interrelated.* Untuk membangun hak-hak perempuan sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi perempuan, dalam Rekomendasi Umum No.19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan Sidang ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 7 menyebutkan hak-hak dan kebebasan yang harus dimiliki oleh perempuan yaitu:<sup>85</sup>

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan, atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan;
3. Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada saat berlangsung konflik senjata internasional maupun domestik;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
5. Hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum;
6. Hak atas persamaan dalam keluarga;
7. Hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar tertinggi yang dapat dicapai ;
8. Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

Menurut I.S. Susanto, perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita yang sangat serius. Karena akibat yang ditimbulkan dari perkosaan tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korbannya, namun

---

<sup>85</sup> Pusat kajian wanita dan gender Universitas Indonesia, *Op,Cit*, hlm. 49

juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*).<sup>86</sup> Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban perkosaan tidak hanya menjadi agenda yang disusun rapi tanpa tindakan yang nyata, namun benar-benar harus dilaksanakan secara nyata agar dapat mengurangi semakin bertambahnya korban perkosaan yang adalah kaum perempuan.

### **B.1. Pengertian Korban.**

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri. Pentingnya pengertian korban adalah untuk membantu dalam menentukan batas-batas yang dimaksud dalam pengertian tersebut.

Mengenai pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>87</sup> Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun

---

<sup>86</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm.56

<sup>87</sup> Rena Yulia, *Op, Cit*, hlm.49.



bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.
2. Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Pengertian korban menurut *United Nation Of Basic Principles Of Justice For Victim Of Crime And Abuse Power*, menyebutkan: “*victims means persons who, individually or collectively have suffered harm, including physical, or mental injury, emotional suffering, economics loss, or substancial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power*”.

---

<sup>88</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Op, Cit*, hlm 46-47.

Korban kejahatan menurut *Stanciu* yang dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. *Stanciu* selanjutnya menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan, dan *injustice* (ketidakadilan). Selanjutnya menurut Muladi, korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya terganggu sebagai akibat pengalaman sebagai sasaran kejahatan (*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/ or whose sense of justice has been directly disturbed by experience of having been the target of crime*).<sup>89</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 5 UUKKR mendefinisikan korban sebagai berikut : “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya”.<sup>90</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary*, memberikan defenisi korban sebagai berikut “*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offence committed by another* (korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan

---

<sup>89</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm.53

<sup>90</sup> Rena Yulia, *Op, Cit*, hlm.51

atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya).”<sup>91</sup> Selanjutnya menurut *Cohen*, korban adalah: “ *Whose pain and suffering have been neglected by state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who is responsible for that pain and suffering*”.<sup>92</sup>

Dari pengertian korban diatas, menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:<sup>93</sup>

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>94</sup>

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;

---

<sup>91</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta:Sinar Grafika,2011), hlm.9

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Rena Yulia, *Op,Cit*, hlm. 52

<sup>94</sup> Dikdik M Arief dan Elisatris gultom, *Op,Cit*, hlm.49

3. *Provocative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan;
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

## **B.2. Macam Dan Tipe Kejahatan Perkosaan.**

Perkosaan adalah salah satu tindak kekerasan yang paling mengerikan. Karakteristik utama dari tindak perkosaan adalah bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (kekerasan) dari seksualitas tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu (kekerasan) agresivitas (*sexual expression of aggression*). Bahkan ada yang mengatakan perkosaan termasuk kategori *sexually assaultive behavior* atau *sexual coercion*. Mengacu pada karakteristik utama tersebut maka dapat dikembangkan beberapa karakteristik umum perkosaan sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak perkosaan;
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
3. Secara psikologis, tindak perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu (*passion*) dan keinginan semata-mata (*desire*).

---

<sup>95</sup> Rena Yulia, *Op,Cit*, hlm.16

4. Di lain pihak kepribadian korban perkosaan digambarkan sebagai pribadi yang partisipatif dalam tindak perkosaan itu sendiri. Sikap pribadi sedemikian dikenal dengan istilah *victim precipitation*.
5. Kasus perkosaan secara yuridis memiliki karakteristik kasus yang mudah untuk dilakukan penuntutan, namun sulit untuk dapat dibuktikan, bahkan lebih sulit lagi untuk dilakukan pembelaan bagi kepentingan tersangka sekalipun seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti di muka sidang pengadilan.

Berkenaan dengan kategorisasi bentuk perkosaan, dapat pula dilihat pendapat peneliti asing setelah mempelajari lebih dari lima ratus pemerkosa yang dipidana, Groth dan Birnbaum mengidentifikasi tiga jenis pemerkosa:<sup>96</sup>

1. *Anger rape*, dalam hal ini serangan seksual menjadi sarana menyalurkan kemarahan atau keberangan yang melibatkan serangan fisik yang berlebihan terhadap korban.
2. *Power rape*, terjadi apabila pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban.
3. *Sadistic rape*, apabila pelaku mengkombinasikan seksualitas dan agresi yang ditunjukkan pada psikotik untuk menyiksa atau menyakiti korban.

Perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan

---

<sup>96</sup> Achie Sudarti luhulima, *Op.Cit*, hlm.88

memiliki makna yang tidak hanya dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Dalam visi hubungan seksual perkosaan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan dengan kekerasan berupa pemaksaan bersetubuh, dan kedua, perkosaan dapat diartikan sebagai perampasan hak asasi manusia. Menurut Arief Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui bentuk perilaku berikut:<sup>97</sup>

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

---

<sup>97</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm, 44.

Ketiga unsur diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Dalam kasus perkosaan laki-laki telah menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang superioritas, cukup kuat dan perkasa, namun kekuatan yang dimilikinya telah dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kejahatan. Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dari perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Kekuatan laki-laki lebih unggul secara fisik dibanding perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas, dan menodai hak-hak asasi perempuan, dan perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.<sup>98</sup>

### **B.3. Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perkosaan.**

Pertama-tama patut dicatat bahwa pengertian perlindungan korban terdiri dari dua makna yaitu:<sup>99</sup>

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).

---

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*,(Jakarta:Kencana,2008),hlm. 61

2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Bentuk perlindungan yang wajib diberikan kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan perkosaan adalah melalui kedua bentuk perlindungan tersebut diatas. Saat ini istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti perkosaan terhadap harkat kemanusiaan, dan lainnya. Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan oleh Susetiawan bahwa perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.<sup>100</sup>

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat hukum atau aparat keamanan untuk memberikan keamanan, untuk

---

<sup>100</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Korban Perkosaan*, Dikutip dari Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual...*, Op, cit, hlm.40.



memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan. Landasan hukum bagi perlindungan korban adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana dalam pasal 1 UUD 1945, berbunyi:

1. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik;
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD;
3. Negara Indonesia adalah Negara hukum;

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UUD 1945, menggambarkan bahwa suasana berjalannya pemerintahan di Indonesia adalah mengacu untuk melayani kepentingan umum setiap warga Negara.<sup>101</sup>

Perlindungan terhadap korban perkosaan seperti pada konvensi anti penyiksaan (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading*) yang disahkan oleh MU PBB pada tanggal 10 Desember 1984 melalui sebuah resolusi PBB 39/46 tentang pengesahan sebuah konvensi guna melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya untuk tidak dianiaya atau diperlakukan secara kejam atau dihukum yang merendahkan martabat manusia.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban yang akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat

---

<sup>101</sup> Siswanto sunarso, *Op,Cit*, hlm. 210

seumur hidup atau meninggal dunia. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis bentuk ganti rugi dalam bentuk uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban.

Perlindungan terhadap korban perkosaan adalah dalam bentuk:<sup>102</sup>

1. *Konseling*, pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan yakni kasus perkosaan. Pada umumnya korban perkosaan menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. Lebih parah lagi, seringkali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan sekitarnya. Dengan kondisi korban perkosaan tersebut, tentunya bentuk perlindungan berupa pendampingan atau bantuan (*Konseling*) yang sifatnya psikis relatif lebih dibutuhkan untuk diberikan kepada korban perkosaan dibanding dengan ganti rugi dalam bentuk uang.
2. *Pelayanan/Bantuan Medis*, bentuk perlindungan ini dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat

---

<sup>102</sup> Dikdik M.Ar'//if dan Elisatris Gultom, *Op,Cit*, hlm.165

keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

3. *Bantuan hukum*, bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan berupa pendampingan terhadap korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan dalam hal ini korban perkosaan.

#### **B.4. Hak-Hak Korban Perkosaan.**

Hak setiap warga Negara selalu dibebani dengan kewajiban dan tidak ada satu Negara manapun haknya tanpa dibebani dengan kewajiban. Hak itu sendiri menjadi keuntungan dan manfaat bagi korban yang memperolehnya dalam rangka memelihara keseimbangan atas penderitaan yang dialami menjadi korban tindak pidana. Kewajiban adalah tugas dan keharusan bagi pelaku tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian kepada korban untuk memberikan haknya. Hukum tidak mungkin menciptakan hak bagi seseorang, kecuali dengan menciptakan kewajiban.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Abdussalam, *Victimology*, (Jakarta:PTIK Press,2010), hlm.222

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban, demikian pula dengan perempuan yang menjadi korban perkosaan. Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:<sup>104</sup>

1. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapat hak miliknya kembali.
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
8. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

---

<sup>104</sup> Rena Yulia, *Op,Cit*, hlm 55-56.

Dalam bukunya, *Ilmu Hukum*, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan.<sup>105</sup> Pemenuhan hak-hak dari korban juga merupakan penegakan Hak Asasi manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara manusiawi dan berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.<sup>106</sup>

Masalah korban adalah masalah manusia, wajar apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia dan eksistensinya. Masalah korban ini memang bukan masalah baru, hanya karena hal-hal tertentu maka kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Oleh sebab itu dapat dipahami tentang hak-hak maupun kewajiban korban, yaitu:<sup>107</sup>

1. Hak-hak korban, antara lain:
  - a. Berhak mendapatkan kompensasi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi dan taraf keterlibatannya, partisipasi, atau peranan korban dalam terjadinya kejahatan dan penyimpangan tersebut;
  - b. Berhak menolak kompensasi untuk ahli warisnya apabila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
  - c. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;

---

<sup>105</sup> Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia.....Op,Cit*, hlm. 40

<sup>106</sup> Valentina Sagala dan Ellin rozana, *Op,Cit*, hlm.110

<sup>107</sup> Siswanto Sunarso, *op,cit*, hlm. 63-65

- d. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
  - e. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
  - f. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
  - g. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum;
  - h. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
2. Kewajiban korban antara lain:
- a. Tidak melakukan pembalasan atau tindakan main hakim sendiri;
  - b. Berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
  - c. Mencegah kehancuran pembuatan korban, baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
  - d. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
  - e. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
  - f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
  - g. Memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi kepada pihak korban sesuai kemampuannya;

- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:<sup>108</sup>

1. *Compassion, respect and recognition* (hak untuk dihormati dan mendapat pengakuan);
2. *Receive information and explanation about the progress of the case* (Hak untuk menerima informasi dan keterangan atas perkaranya);
3. *Provide information* (Menyediakan informasi);
4. *Providing proper assistance* (Menyediakan bantuan yang tepat);
5. *Restitution and compensation* (Restitusi dan kompensasi);
6. *To acces to the mechanism of justice system* (Akses untuk menuju keadilan).

### **C. Konsep Pertanggungjawaban Negara terhadap Perempuan Korban Perkosaan.**

Bercermin pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 28I ayat (1),(2),dan (4),menguraikan bahwa:<sup>109</sup>

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Komunitas Cerdas, *UUD 1945 dan Perubahannya*,(Jakarta:Cyan Publisher,2010), hlm. 24

hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Setiap manusia sejak dilahirkan mempunyai cita-cita dalam bertujuan hidup bahagia. Untuk mencapai tujuan itu tidak mungkin hanya dengan berdiam diri saja tanpa berusaha sesuai kemampuannya supaya benar-benar cita-citanya tercapai. Demikian juga Negara yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan anggota negaranya.<sup>110</sup> Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, rasa aman kepada warga negaranya. Dalam hal ini khususnya kepada kaum perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual. Reaksi terhadap pemerkosa dan penyelesaian tindak pidana perkosaan khususnya timbul dari wanita yang menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan selama ini kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. Dengan keadaan tersebut maka Negara wajib bertanggungjawab atas penderitaan yang dialami oleh korban.

---

<sup>110</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2011), hlm.87.



Pertanggungjawaban berasal dari tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya ( jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).<sup>111</sup> Tanggungjawab Negara terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan ini diberikan kepada lembaga Negara yang telah khusus mendapatkan tugas memberikan perhatian yang ekstra kepada perempuan sebagai korban kejahatan. Tanggungjawab tersebut diberikan kepada pemerintah khususnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.<sup>112</sup>

Komnas perempuan memiliki tanggungjawab terhadap perempuan yang mengalami dan menghadapi kejahatan seperti kejahatan perkosaan ini dimaksudkan agar terwujudnya akses korban atas hukum dan peradilan yang adil. Memang seringkali kita dihadapkan dengan sejumlah kasus yang menunjukkan mengenai proses jalur hukum yang belum menjembatani aspirasi pencari keadilan. Pihak penegak hukum belum menajalankan tugasnya secara professional sehingga mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang merindukan keadilan.<sup>113</sup> Komnas perempuan sebagai lembaga Negara yang wajib bertanggungjawab atas kejahatan yang menimpa kaum perempuan harus memperjuangkan nasib dari perempuan sesuai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea

---

<sup>111</sup> Lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/*tanggungjawab-negara-pemerintahan-dalampelayanan-publik*, Diakses pada tanggal 5 september 2013.

<sup>112</sup> [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), diakses pada tanggal 5 september 2013.

<sup>113</sup> Abdul wahid dan Muhammad irfan, *Op, Cit*, hlm.74.

keempat disebutkan bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” Menurut Pembukaan UUD 1945 ini, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Negara memiliki tanggungjawab terhadap warga negaranya untuk melindungi hak asasinya bilamana ia menjadi korban dari kejahatan seksual seperti perkosaan. Akuntabilitas negara menjamin pemberdayaan wanita sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) bahwa pasal 3 Konvensi ini mewajibkan negara untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita dengan tujuan untuk menjamin agar wanita melaksanakan dan menikmati HAM dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Jadi, Negara bertanggungjawab untuk memberdayakan kaum wanita. Kemudian, dari Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan prinsip-prinsip yang berasaskan Sila-Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yakni Prinsip Kewajiban Negara. Menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi

terhadap perempuan , prinsip dasar kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang yang ada.
3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
4. Tidak saja menjamin secara *dejure* tetapi juga secara *defacto*.
5. Negara tidak saja harus bertanggungjawab dan mengaturnya di sektor publik, tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

#### **D. Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau sering disingkat sebagai Komnas Perempuan adalah sebuah institusi hak asasi manusia yang dibentuk oleh Negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Karena mandatnya yang spesifik terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan maka ada yang mengategorikan Komnas Perempuan sebagai

---

<sup>114</sup> Achie Sudarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007), hlm 137

sebuah institusi hak asasi manusia yang spesifik, berbeda dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bersifat lebih umum mencakupi seluruh aspek dari hak asasi manusia.<sup>115</sup>

Pada pertengahan bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota lain. Di tengah penjarahan, pembakaran serta pembunuhan, perempuan etnik Tionghoa dijadikan sasaran perkosaan dalam penyerangan massal pada komunitas Tionghoa secara umum. Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, sebuah organisasi masyarakat yang memberi bantuan pada korban kerusuhan, mencatat adanya 152 perempuan yang menjadi korban perkosaan, 20 diantaranya kemudian dibunuh. Tim Gabungan Pencari Fakta, yang didirikan pada tahun yang sama oleh pemerintahan Habibie untuk melakukan investigasi terhadap kerusuhan ini, menghasilkan verifikasi terhadap 76 kasus perkosaan dan 14 kasus pelecehan seksual. Atas tuntutan para pejuang hak perempuan akan pertanggungjawaban negara atas kejadian ini, tercapai kesepakatan dengan Presiden RI untuk mendirikan sebuah komisi independen di tingkat nasional yang bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan memaknai 'Kekerasan terhadap Perempuan' sesuai dengan definisi pada deklarasi yang dikeluarkan pada Konferensi HAM di Wina pada tahun 1993 dan sudah merupakan hasil sebuah konsensus internasional. Definisi ini mencakup kekerasan yang dialami perempuan di dalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan negara. Pada konferensi internasional ini

---

<sup>115</sup> Suparman Mardzuki, dkk, *Op, Cit*, hlm. 290

juga ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM, dan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia.<sup>116</sup>

#### **D.1. Mandat Komnas Perempuan.<sup>117</sup>**

Berdasarkan Keputusan Presiden No.181 tahun 1998 yang diperbaharui dalam peraturan presiden (PerPres) No.65 tahun 2005, maka keberadaan Komnas Perempuan bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia;

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perpres No.65 tahun 2005 meletakkan 5 tugas yang harus dijalankan oleh Komnas Perempuan, yang meliputi penyebarluasan pemahaman, kajian dan penelitian, pemantauan, rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (KTP) Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk KTP;

---

<sup>116</sup> [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id). *Latar Belakang Komnas Perempuan*. Diakses pada tanggal 29 September 2013.

<sup>117</sup> Suparman mardzuki, dkk, *Op,cit*, hlm. 291

2. Melakukan kajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak asasi manusia perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk KTP dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia, serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan.

Sebagai bagian dari institusi hak asasi manusia nasional, Komnas Perempuan berpedoman pada prinsip-prinsip Paris (*Paris Principles*) yaitu prinsip yang terkait dengan status dan fungsi komisi-komisi hak asasi manusia. Prinsip ini dikembangkan oleh komunitas internasional untuk keefektifan institusi hak asasi manusia nasional yang ada di berbagai Negara di dunia. beberapa prinsip yang

penting adalah prinsip kompetensi dan tanggungjawab, dan prinsip komposisi anggota yang independen dan menunjukkan pluralitas. Prinsip ini dikembangkan dalam struktur, mekanisme dan perangkat kerja yang dibangun Komnas Perempuan.

Komnas perempuan adalah sebuah lembaga Negara yang unik, sebuah mekanisme hak asasi manusia nasional yang spesifik untuk kekerasan terhadap perempuan di mana di belahan dunia lainnya belum ada lembaga yang menyerupainya. Komnas Perempuan dengan demikian secara internal belajar menemukan cara yang paling efektif dari pengalaman lembaga itu sendiri. Tantangan Komnas Perempuan terbesar seringkali muncul dari institusi Negara sendiri yang saat ini sedang dalam keadaan kronis dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan maupun tantangan secara internal. Sumber daya yang tersedia termasuk kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya.

## **D.2. Misi dan Peran Komnas Perempuan.**

Sebagai lembaga hak asasi manusia nasional, dalam menjalankan tugasnya Komnas Perempuan bersandar pada pengakuan internasional dan standar-standar internasional tentang hak asasi manusia dan pendekatan hak asasi manusia yang integral di mana Hak Asasi Perempuan merupakan Hak Asasi Manusia dan Kekerasan terhadap Perempuan adalah Pelanggaran HAM. Hal ini sebagaimana secara tegas telah ditegaskan dalam Deklarasi Wina (1993) pada Konferensi HAM di Wina tahun 1993.

Di samping instrumen hak asasi manusia internasional yang umum, secara spesifik Komnas Perempuan mengacu pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan) yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993). Kedua instrument ini meletakkan kerangka kerja yang komprehensif tentang pemenuhan hak asasi perempuan dan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KTP). Fokus kerja Komnas Perempuan adalah mendorong tanggungjawab Negara untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi hak atas kebenaran, keadilan, dan pemenuhan.

Adapun misi Komnas Perempuan terdiri dari beberapa focus, yaitu:<sup>118</sup>

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala untuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri.
2. Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.
3. Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan

---

<sup>118</sup> <http://www.gugustugastrafficking.org>, *Misi dan Peran Komnas Perempuan*, Diakses pada tanggal 29 september 2013.



lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau yuridiksi yang sejenis untuk pemenuhan tanggungjawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

4. Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan atas kinerja lembaga-lembaga negara serta masyarakat dalam upaya pemenuhan hak perempuan, khususnya korban kekerasan.
5. Mempelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan.
6. Memperkuat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, pejuang hak-hak asasi manusia, khususnya di tingkat lokal, nasional dan internasional.
7. Menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai komisi nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap penegakan hak asasi perempuan.

Adapun yang menjadi Peran Komnas Perempuan yang dimandatkan, terdiri dari:<sup>119</sup>

1. Menjadi *resource center* tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.
2. Menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban.
3. Menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

4. Menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran Ham berbasis jender dan pemenuhan hak korban.
5. Menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam menjalankan organisasi dan kegiatannya, Komnas Perempuan berpegang pada tujuh (7) nilai dasar, yaitu:<sup>120</sup>

1. *Kemanusiaan* – bahwa setiap orang wajib dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa kecuali;
2. *Kesetaraan dan Keadilan Jender* – bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah setara dan segala tatanan sosial, termasuk sistem dan budaya organisasi, yang sedang diupayakan terbangun seharusnya menjamin tidak terjadi diskriminasi dan penindasan berdasarkan asumsi-asumsi tentang ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan;
3. *Keberagaman* – bahwa perbedaan atas dasar suku, ras, agama, kepercayaan dan budaya merupakan suatu hal yang perlu dihormati, bahkan dibanggakan, dan bahwa keberagaman yang sebesar-besarnya merupakan kekuatan dari suatu komunitas atau organisasi jika dikelola dengan baik;

---

<sup>120</sup> <http://www.komnasperempuan.or.id>, *Visi, Misi, Peran Komnas Perempuan*, Diakses Pada tanggal 30 September 2013.

4. *Solidaritas* – bahwa kebersamaan antara pihak-pihak yang mempunyai visi dan misi yang sama, termasuk antara aktivis dan korban, antara tingkat lokal, nasional dan internasional, serta antara organisasi dari latar belakang yang berbeda-beda, merupakan sesuatu yang perlu senantiasa diciptakan, dipelihara dan dikembangkan karena tak ada satu pun pihak dapat berhasil mencapai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara sendiri-sendiri;
5. *Kemandirian* – bahwa posisi yang mandiri tercapai jika ada kebebasan dan kondisi yang kondusif lainnya bagi lembaga untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penegakan hak-hak asasi manusia bagi kaum perempuan tanpa tekanan dan kewajiban-kewajiban yang dapat menjauhkan lembaga dari visi dan misinya;
6. *Akuntabilitas* – bahwa transparansi dan pertanggungjawaban kepada konstituensi dan masyarakat luas merupakan kewajiban dari setiap institusi publik yang perlu dijalankan melalui mekanisme-mekanisme yang jelas;
7. *Anti Kekerasan dan Anti Diskriminasi* – bahwa, dalam proses berorganisasi, bernegosiasi dan bekerja, tidak akan terjadi tindakan-tindakan yang mengandung unsur kekerasan ataupun diskriminasi terhadap pihak manapun.

Dalam menjalankan tugasnya Komnas Perempuan selalu bertujuan untuk terus mengupayakan terciptanya pemenuhan hak asasi perempuan , khususnya perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan hak atas kebenaran, pemulihan, dan keadilan baik oleh Negara ataupun dalam masyarakat.

### **D.3. Struktur, Perangkat, dan Lingkup Kerja Komnas Perempuan.<sup>121</sup>**

Komnas perempuan terdiri dari Komisi Paripurna dan Badan Pekerja. Tanggung jawab untuk menjalankan tugas komnas perempuan terletak pada Komisi paripurna yang sekaligus juga pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas Perempuan. Komisi paripurna dibantu dan didukung oleh Badan Pekerja yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal. Komisi paripurna meliputi pimpinan dan anggota, di mana dalam menjalankannya komisi tersebut dibagi dalam sub komisi-sub komisi yang dibentuk secara fungsional untuk menjalankan mandat komnas perempuan.

Komnas perempuan mengembangkan perangkat yang dapat digunakan untuk memastikan sejauh mana Negara telah bertanggung jawab memenuhi dan melindungi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa perangkat yang dibangun seperti perangkat pemantauan kasus pelanggaran hak perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, perangkat pemantauan kebijakan daerah. Perangkat tersebut diujicobakan, hasil dari pemantauan direfleksikan sebagai temuan yang menjadi bahan untuk penyusunan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, pembentuk kebijakan, organisasi masyarakat dan pemerintah di daerah dan pusat.

Komnas perempuan bukan lembaga yang menerima dan menangani langsung korban kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi pendamping korban. Komnas perempuan memantau bagaimana kasus tersebut

---

<sup>121</sup> Suparman Marzuki, dkk, *Op, cit*, hlm. 293-295

ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di pemerintah dan yang ada di masyarakat memenuhi hak-hak korban. Komnas perempuan membangun mekanisme sistem rujukan kasus dan membentuk unit rujukan untuk membantu korban yang mencari informasi secara langsung ke komnas perempuan ataupun melalui surat. Unit ini akan merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai kebutuhan korban, apakah ke rumah aman, lembaga bantuan hukum, ke ruang pelayanan khusus di kepolisian atau lembaga lainnya yang sudah berjejaring dengan korban.

Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan yang bersifat *pro justicia*. Dalam skala yang *massive* dan potensi kekerasan yang serius suatu wilayah, komnas perempuan mengembangkan perangkat pendokumentasian kasus dan membentuk mekanisme pelapor khusus. Pelapor khusus ini adalah seorang yang diberi mandat untuk mengembangkan mekanisme dan program yang komprehensif untuk menggali data dan informasi serta mendokumentasikan pengalaman-pengalaman perempuan sehubungan dengan adanya kekerasan dan diskriminasi. Tujuan adanya pendokumentasian ini tidak saja untuk mengetahui masalah terkait dengan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan tetapi juga untuk mencari solusi yang mendasar untuk membuka jalan pemenuhan hak korban.

Mekanisme ini dibangun mengadopsi mekanisme pelapor khusus di PBB yang berbasis pada tema/isu ataupun wilayah. Pelapor khusus perempuan dibantu oleh gugus kerja atau satuan kerja yang mendukung pelapor khusus dalam menjalankan mandatnya. Pelapor khusus bekerja dengan prinsip independen dan

berprespektif korban (dalam arti meletakkan keselamatan, keamanan, dan kepentingan korban menjadi tujuan utama dalam proses pencarian fakta) dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban secara efektif. Hasil kerja dari pelapor khusus dilaporkan dan dapat pula menghasilkan rekomendasi untuk membawa kasus-kasus yang ada kepada penyelidikan yang sifatnya *pro justicia*.

Mengingat kerja-kerja pemenuhan hak-hak korban adalah kerja yang cukup berat dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, maka Komnas Perempuan juga melakukan kerja-kerja pengembangan kapasitas layanan untuk lembaga pemberi layanan, seperti penguatan untuk para konselor, rumah aman bagi perempuan korban (*women crisis centre*) dan awak ruang pelayanan khusus (RPK; para polisi wanita yang khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, yang sekarang telah menjadi unit perempuan dan anak dan telah masuk dalam struktur POLRI). Salah satu mandat utama Komnas Perempuan adalah mengupayakan adanya kebijakan yang melindungi korban perempuan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hak Asasi Manusia, Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, dan Tanggungjawab Negara Terhadap Perempuan Korban Perkosaan.**

##### **A. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan.**

###### **A.1. Perlindungan terhadap Perempuan Sebagai Korban Perkosaan.**

Perlindungan terhadap korban perkosaan bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan, khususnya untuk tidak dianiaya atau tidak diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi, terlebih lagi apabila perempuan korban perkosaan hendak mencari keadilan bagi dirinya. Bentuk perlindungan seperti yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya (Bab 2) adalah perlindungan korban perkosaan dalam bentuk konseling, bantuan hukum, pelayanan medis.

Dari data penelitian yang penulis temukan di lapangan secara langsung dengan mendatangi Kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan ditandai dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI dan Menteri Sosial RI, dan Kapolri tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 23 Oktober 2002 yang

merupakan bentuk respon positif Pemerintah Indonesia dalam agenda penanganan kasus terhadap perempuan.

Perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam hal ini kajian penulis tentang korban kekerasan seksual perkosaan, dibentuk melalui **Layanan Terpadu**.<sup>122</sup>

**1. Layanan Terpadu**, ini dipahami sebagai layanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan korban kekerasan, melalui penanganan medis, hukum, dan psikososial, berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi baik dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama, bertanggung-gugat dan terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut maka dikatakan bahwa layanan terpadu mencakup pemahaman terselenggaranya layanan interdisipliner yang melibatkan beragam profesi dan lembaga seperti dalam tabel berikut:

| <b>Disiplin</b> | <b>Profesi</b>   | <b>Lembaga/Instansi</b>   |
|-----------------|--|---|
| <b>Medik</b>    | Dokter (spesialisasi & umum), bidan, petugas kesehatan, perawat,dll. | Rumah sakit, puskesmas, klinik medic, dan kesehatan.            |
| <b>Hukum</b>    | Polisi, pengacara, jaksa, hakim, dll.                                | Lembaga Bantuan Hukum, Kepolisian (UUPA), kehakiman, kejaksaan. |

<sup>122</sup> Komnas Perempuan, *Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan*, (Jakarta: Penerbit:Komnas Perempuan,2012), hlm.3.



|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Psikososial</b> | Psikolog, konselor, Organisasi perempuan pekerja sosial, pengelola (Lembaga konseling), <i>Women shelter</i> , rohaniwati, <i>Crisis Center</i> , Pesantren, kerabat, dll. Gereja. |
|--------------------|--|

Sumber : Komnas Perempuan, 2007.

## **2. Bentuk Perlindungan Layanan Medis (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Praktek Petugas Medis).**

Layanan medis mencakup layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan petugas medis lainnya seperti Dokter, Bidan Perawat. Sebagian besar korban yang mendapat pertolongan medis atau layanan rumah sakit, umumnya diantar atau dibawa oleh keluarga, kerabat, teman, atau tetangganya. Sebagian lainnya berada dalam kondisi tidak sadar atau luka berat ketika dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Ada juga yang ditolong atau dibawa ke lembaga penyedia layanan medis oleh orang yang tidak dikenal.

*Visum et repertum* merupakan salah satu pemeriksaan mendasar yang dilakukan terhadap seluruh korban kekerasan, untuk kepentingan pembuktian. Beberapa rumah sakit sudah bekerjasama dengan Kepolisian atau Pemda untuk memberikan pelayanan *visum et repertum* secara gratis bagi korban kekerasan. Salah satu contohnya adalah Rumah Sakit Bangil dengan Kepolisian di Pasuruan. Namun di wilayah pemantauan lainnya, seorang anggota Kepolisian terpaksa harus mengeluarkan biaya pribadi ketika membawa perempuan korban ke rumah sakit dan harus membayar layanan visum, karena korban dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dimintai uang (Lokasi: Tanjung pinang).

Dari hasil penelitian, terkait dengan prosedur pelayanan medis yang diterima, korban memberikan dua penilaian yaitu “merasa puas” dan “tidak puas”. Berdasarkan data dari korban maka terungkap hal yang melatarbelakangi atau menjadi alasan mengapa korban merasa puas dan tidak merasa puas. Berikut akan diungkapkan penilaian korban berdasarkan pengalaman layanan medis yang diterima:<sup>123</sup>

a. Korban yang menyatakan puas dengan layanan medis yang diterimanya, karena:

- Ditangani langsung, sebagian korban menyatakan puas dengan pelayanan medis saat mereka langsung ditangani oleh petugas kesehatan;
- Dilayani dengan ramah, korban lain menyatakan puas dengan pelayanan rumah sakit karena para petugas melayani dengan ramah atau memperlakukan korban seperti keluarga;
- Tidak dipungut biaya, korban lain menyatakan puas karena lembaga medis yang melayani tidak mengutip biaya dari mereka;
- Sesuai dengan kebutuhan. Korban lain menyatakan puas karena pelayanan yang diterimanya sesuai dengan kebutuhannya.

b. Sementara korban yang merasa tidak puas/kecewa atas layanan medis yang diterimanya, karena beberapa pengalaman berkaitan dengan:

---

<sup>123</sup> Komnas Perempuan, *Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan, Op, Cit...* hlm. 29.

- Layanan *visum* untuk korban, seorang korban yang mengalami pelecehan seksual mengeluhkan layanan *visum* di rumah sakit terbuka. Korban merasa malu, ketika menjalani pemeriksaan *visum* karena ada beberapa orang yang memperhatikannya dengan tatapan yang menurut korban membuatnya tidak nyaman.
- Sikap dokter dan biaya obat, seorang korban lain mengemukakan pengalamannya ketika dirinya tidak dapat menerima layanan yang dibutuhkan karena masalah biaya.

Dari beberapa hal tersebut diatas, pemantauan layanan medis ini menemukan beberapa terobosan baru yang dikembangkan oleh institusi kesehatan guna meningkatkan layanan bagi masyarakat, termasuk perempuan korban kekerasan, seperti:<sup>124</sup>

- a. **Mekanisme Evaluasi Terpadu.** Sebuah Rumah Sakit Umum Daerah di Blitar telah menandatangani *citizenship Charter* yang mengutamakan kepuasan pemakai layanan dengan melakukan evaluasi layanan secara regular dan terpadu. Evaluasi dilakukan melalui lembaga pemerintah, non-pemerintah, seperti LSM – termasuk Lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Secara regular berbagai pihak tersebut bertemu untuk memantau dan mengevaluasi layanan Rumah Sakit yang dikoordinasikan oleh bagian Humas,
- b. **Pelayanan Terpadu.** Rumah Sakit Kasih Sayang Ibu (KSI) di Batam sudah menjalin kerjasama dengan Kepolisian dan juga LSM Kesehatan serta

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 30.

sebuah Shelter, untuk penanganan perempuan dan juga anak korban kekerasan. Pelayanan di KSI dilengkapi dengan layanan konseling yang dapat menangani perempuan korban kekerasan tak terkecuali korban perkosaan. Beberapa korban yang tinggal di Shelter menyatakan bahwa mereka mendapat perawatan gratis di Rumah Sakit KSI, kemudian dikirim ke *Shelter* mendapat perawatan hingga pulih.

- c. **Kerjasama untuk melayani korban**, juga telah dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Ambon. Rumah Sakit Bhayangkara menyediakan sebuah gedung di lingkungannya untuk kantor P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak). Keberadaan P2TPA di Lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara memudahkan korban untuk langsung mendapat pelayanan medis dan membuat pelaku tidak berani mendatangi dan mengancam korban yang sedang dirawat.

### **3. Layanan Hukum/Bantuan Hukum (Pendampingan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan)**

Salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan adalah melalui pemenuhan bantuan hukum. Lahirnya kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, adalah bentuk *political will* pemerintah tentang Bantuan Hukum, dimana strategi akses keadilan dibagi dalam 8 (delapan) bidang yang salah satunya adalah bidang hukum. Namun sayangnya akses keadilan ini hanya mencakup proses hukum pengadilan atau Litigasi. Kondisi ini dianggap

bermakna sempit karena hasil pemantauan oleh Lembaga Komnas Perempuan bahwa bantuan hukum ini diperlukan bagi perempuan yang juga berstatus sebagai korban yang tidak menyelesaikan persoalan hukumnya melalui pengadilan.

Data yang penulis peroleh melalui Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah angka kekerasan terhadap perempuan, begitu juga dengan kasus perkosaan yang dialami oleh perempuan. Pemantauan terkait akses perempuan pada keadilan di beberapa provinsi di Indonesia pada tahun 2010 yaitu di Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin) dan Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kabupaten Sigi). Hasil pemantauan menggambarkan pengalaman perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan. Bagi yang memilih melalui mekanisme formal, mereka mengadukan kasusnya kepada penegak hukum melalui lembaga layanan untuk memperoleh pendampingan seperti Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, *Women Crisis Centre* dan atau Lembaga pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA). Tetapi 60% dari 20 kasus yang dipantau menggambarkan korban menyelesaikan kasusnya dengan menggunakan mekanisme adat dan agama. Hal tersebut terjadi karena adanya hambatan-hambatan yang dialami perempuan saat mengakses keadilan melalui mekanisme formal, antara lain:

- a. Ketidaksiapan lembaga formal pada tingkatan kepolisian dalam merespon pengaduan korban;

- b. Korban mengalami diskriminasi berlapis karena minimnya pemahaman kekerasan yang berbasis gender oleh aparat penegakan hukum seperti pihak kepolisian tidak melihat apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut misalnya perkosaan yang dialami korban.

Terkait dengan keberlanjutan dalam penanganan kasus, seringkali absen dari layanan kepolisian karena buruknya koordinasi di tingkat internal. Salah seorang korban mengungkapkan bahwa ketika kasusnya masih dalam proses, ternyata petugas kepolisian yang menangani kasus tersebut sudah diganti. Setelah pergantian tugas, petugas yang baru lebih berpihak kepada pelaku dan seringkali menyudutkan korban. Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat dikatakan bahwa korban maupun pendamping tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai prosedur pelaporan atau pengaduan yang harus dilakukannya.

Selain dengan pihak Kepolisian, layanan hukum yang kurang dipahami oleh korban adalah di Kejaksaan dan Pengadilan. Seorang korban tuna rungu di Batam mengalami kekerasan seksual pelecehan, pencabulan, perkosaan. Akan tetapi karena pelakunya adalah kerabat dekat maka keluarga besar kemudian bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga terjadi pernikahan antara korban dan pelaku. Setelah menikah korban sering dipukul, dilecehkan, dan ditelantarkan. Orang tua korban melaporkan kasusnya ke Polsek Batam Center. Kemudian Polsek membuat laporan dan melimpahkan kasus tersebut ke Poltabes. Saat penyidikan korban didampingi oleh penerjemah, namun orangtua korban banyak mendapat tekanan agar mencabut kasus anaknya. Namun kasus tersebut tetap diproses hingga hakim memutuskan pelaku dengan hukuman 4 bulan penjara

sesuai dengan tuntutan dari jaksa. Putusan tersebut sangat mengecewakan pihak korban karena merasa bahwa jaksa dan hakim tidak memberikan putusan yang adil. Fakta-fakta tersebut di atas, keberadaan dan peran lembaga pendamping menjadi sangat penting, bukan hanya pendamping hukum, tetapi juga memberikan konseling dan rekomendasi rujukan pemulihan korban. Mekanisme pemberian bantuan hukum perlu dilakukan dengan cara yang mudah di akses (tidak berbelit), proaktif, dan bisa diakses sampai ke daerah terpencil dan dilakukan secara cuma-cuma.

#### **4. Layanan *Shelter* (Rumah Aman).**

Berkaitan dengan bentuk perlindungan Hak asasi dari perempuan korban perkosaan, melalui prosedur layanan dan pengelolaan *shelter*. *Shelter* adalah rumah aman bagi perempuan korban kekerasan. Pengelolaan *shelter* membutuhkan pemahaman yang benar tentang fungsi *shelter* dan bagaimana mengelolanya. Keberadaan *shelter* harusnya diawasi oleh pengurus, dapat diakses oleh korban, memberikan perlindungan, keamanan, ketenangan, kenyamanan bagi korban dalam menghadapi dan mengatasi masalahnya.

Beberapa *shelter* yang dikunjungi pemantau memiliki konsep bangunan seperti : layaknya rumah keluarga biasa, didesain layaknya penginapan atau *guest house* sederhana, kantor lengkap dengan papan nama, ruangan aula yang difungsikan untuk menginap, dan seperti gudang yang kadang kosong atau berisi ratusan manusia. Tetapi ada juga *shelter* yang sudah menerapkan prinsip pengelolaan *shelter*, seperti menggunakan prinsip keamanan dan perlindungan

pada korban. Sebagai contoh pengelola *shelter* membatasi kalangan umum mengetahui tempat *shelter*, dengan cara tidak memasang papan nama di depan *shelter*, membatasi sopir taksi tertentu yang dapat mengambil penumpang ke *shelter*.

Korban Perempuan hingga saat ini belum merasa terlindungi meskipun telah diadakan *shelter* karena tidak semua *shelter* mendapat fasilitas yang memadai bahkan minim *shelter*. Dari data yang ada, Di Provinsi Maluku keberadaan *shelter* sangat minim. Seorang korban perkosaan tidak memiliki satu keluarga pun di kota Ambon (Perantau dari Jawa Timur). Setelah korban mendapat perawatan medis selama dua bulan dan masih mengalami trauma yang cukup parah (tidak berani keluar rumah), akhirnya korban ditampung di rumah salah seorang pengurus P2TPA. Korban dibiarkan tinggal dan bekerja seperti pekerja lain di rumah tersebut dan juga mendapat gaji. Saat pemantauan dilakukan, korban belum berani keluar dari pagar rumah tempatnya tinggal dan mengaku kurang mendapatkan konseling psikologis untuk mengatasi traumanya.

Korban dalam situasi tersebut diatas, sangat membutuhkan *shelter* yang dapat memberikan perlindungan, keamanan, bimbingan, pendampingan, dan juga konseling baik hukum maupun psikologis sampai mereka dapat hidup mandiri dan terbebas dari ancaman atau ketakutan yang mengganggu mereka. Pengalaman korban terkait dengan layanan *shelter* ini beragam. Terdapat beberapa pengalaman positif maupun negatif yang dialami oleh korban terkait



dengan layanan *shelter*. Beberapa pengalaman yang diungkapkan korban khususnya korban perkosaan antara lain:<sup>125</sup>

- a. Pengalaman positif korban perkosaan tentang *shelter*.** Diungkapkan oleh seorang korban (14 tahun) diperkosa oleh ayah tirinya. Korban yang masih duduk di bangku SMP ini sangat malu dengan kondisi yang menimpanya. Sehingga korban merasa takut di rumahnya, tidak berani bergaul bahkan merasa teman-temannya tidak mau lagi berteman dengannya. Di dalam kondisi psikologis tersebut, korban kemudian di tampung di *shelter* P3A. korban mengaku bahwa ia sangat senang karena selain memiliki teman di *shelter*, setiap hari pengelola mengunjungi dan mengajaknya berbincang-bincang. Selain itu P3A juga membantu korban memeriksakan kandungannya (5 bulan) secara medis. (Lokasi:Sidoarjo).
- b. Pengalaman Negatif korban perkosaan tentang *shelter*.** Ini adalah salah satu pengalaman korban terkait dengan prosedur layanan *shelter* yang tidak sesuai dengan kebutuhan korban. Seorang korban (14 tahun) yang tengah hamil (akibat ulah ayah kandungnya) terpaksa kembali ke rumahnya (walau keluarga merasa tertekan dengan lingkungannya) setelah pengelola *shelter* tempat dia di tampung memintanya meninggalkan *shelter*. Sekeluanya dari *shelter*, korban masih harus bolak-balik melewati perairan antara pulau tempat dia tinggal ke pulau Batam dengan perahu kecil untuk memeriksakan kehamilan dan melahirkan.

---

<sup>125</sup> Komnas Perempuan, Layanan Terpadu Pengalaman Korban Mengakses Layanan... *Op,Cit.*, hlm.35-36

Pihak pengelola *shelter* meminta korban meninggalkan *shelter* tersebut dengan alasan ketentuannya maksimal tinggal di *shelter* hanya 1 minggu. Ibu korban sangat kecewa dengan perlakuan pengelola *shelter* dan menganggap bahwa apa yang dilakukan pengelola diawal kasusnya hanya untuk menaikkan pamor pengelola dan lembaganya. (Lokasi : Batam).

Berdasarkan pemaparan berbagai pengalaman korban tentang *shelter*, maka pengelola *shelter* perlu memahami bahwa masing-masing korban dengan kasus yang berbeda-beda tidak dapat diperlakukan secara sama. Kondisi sosial dan psikologinya berbeda-beda. Pertimbangan tersebut seharusnya membedakan prosedur layanan shelter berdasarkan kondisi, situasi dan kebutuhan korban.

## **A.2. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008 – 2012.**

Berdasarkan data Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) yang dihimpun oleh penulis sejak tahun 2008-2012 yaitu:

1. Catatan tahunan 2009 ini merupakan kompilasi catatan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam tahun 2008 (periode Januari sampai dengan Desember). Data catatan tahunan ini merupakan data dari lembaga mitra Komnas Perempuan yang telah menangani korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), baik menangani secara langsung maupun menerima pengaduan kemudian merujuknya ke lembaga mitra lain yang mempunyai kapasitas memadai. Jumlah KTP yang tercatat ditangani lembaga pengada layanan meningkat setiap tahun (tahun 2001 – 2008). Tahun 2008 ini peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan

tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213% mencapai sejumlah 54.425 kasus KTP.

Pada tahun 2008 mayoritas korban kekerasan seksual di komunitas adalah perempuan di bawah umur, yaitu sebanyak 1.870 orang (38,3% dari jumlah 4875 kasus). kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas merupakan dua jenis kekerasan yang paling besar dialami oleh perempuan, jika disimak dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan, rumah sakit dan institusi penegak hukum. Kecenderungan ini berlaku secara konsisten dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006 hingga 2008. Empat kategori perempuan korban kekerasan yang menuntut perhatian khusus pada tahun ini adalah perempuan minoritas agama, perempuan miskin, perempuan pekerja hiburan, dan perempuan pembela HAM; sementara, empat sosok pelaku kekerasan terhadap perempuan yang menuntut pemantauan lebih lanjut adalah pejabat publik, kepala daerah, anggota legislatif, dan pendidik.

Pada prinsipnya data yang dihimpun dalam catatan tahunan merupakan data penanganan lembaga mitra selama (dalam) tahun bersangkutan. Mempelajari catatan data kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditangani oleh lembaga penyedia layanan dari tahun ke tahun sejak 2001 – 2008, ada kecenderungan jumlah (besaran) KTP yang meningkat. Tahun 2008 ini peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 lalu, yaitu lebih dari 213% atau sejumlah 54.425 kasus KTP.

Kekerasan di ranah komunitas melalui lembaga penyedia layanan yang mencatat penanganan kekerasan di ranah komunitas adalah kekerasan seksual termasuk perkosaan, pelecehan seksual adalah 79% merupakan kekerasan paling banyak tercatat ditangani oleh Lembaga Penyedia layanan jenis KTP di ranah komunitas lainnya yaitu kekerasan fisik (10%), psikis (9%) dan kekerasan ekonomi (2%).<sup>126</sup>

2. Catatan tahunan 2010 ini merupakan kompilasi catatan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam tahun 2009 (periode Januari sampai dengan Desember).<sup>127</sup> Catatan tahunan ini merupakan kompilasi data dari lembaga mitra penyedia layanan, berjumlah 269 lembaga yang memberikan responnya. Jumlah KTP yang tercatat ditangani lembaga penyedia layanan meningkat setiap tahun (tahun 2001 – 2008). Tahun 2009 ini, peningkatan jumlah KTP mencapai 143.586 kasus atau naik 263% dari jumlah KTP tahun lalu (54.425). Seperti tahun lalu, peningkatan jumlah kasus ini pertama-tama dikarenakan kemudahan akses, selain itu ditengarai peningkatan ini berkaitan dengan sejumlah faktor lain yang mendorong korban lebih mudah ‘bicara’ atau membuka kasus kekerasan yang dialaminya, seperti belakangan ini banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dengan mudah dapat disimak lewat media massa (baik elektronik dan media cetak). Dan biasanya yang banyak mendapat sorotan adalah tokoh publik – dikenal oleh masyarakat secara luas

---

<sup>126</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tahun 2008: Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara*, (Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2009), hlm: 4-17

<sup>127</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tahun 2009: Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang*, (Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2010), hlm. 5-11.

(kalangan artis, pejabat, tokoh masyarakat dan tokoh lain yang cukup mudah dikenali). Pemberitaan ini sedikit banyak mendorong para perempuan lain untuk lebih ‘berani’ membuka kasus kekerasan yang dialaminya. Demikian pula, secara umum publik lebih peka terhadap kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, dan lebih mau menerima (tidak lagi tabu) ketika ada perempuan mengadukan/membuka pengalaman tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan diranah komunitas paling banyak terjadi di wilayah Jawa (50%), Sumatera (20%) dan NTT (13%). Selebihnya, KTP di ranah komunitas ini juga dijumpai di berbagai wilayah lain: NTB, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali, Aceh dan Maluku. Di masing-masing wilayah tersebut menangani KTP di ranah Komunitas tidak lebih dari 2%, kecuali NTB (6%) dan Sulawesi (4%). Kekerasan di ranah komunitas ini mencakup sejumlah tindak kekerasan di antaranya: kekerasan seksual Perkosaan, Tempat kejadian (lokus) KTP juga beragam, seperti: di tempat kerja, di tempat penampungan (PJTKI), di dalam kendaraan (bemo, mobil, perahu), di gedung puskesmas, di kafe, di kandang binatang, di pinggir jalan, lokalisasi, kantor camat/desa, di kuburan, di ruang kelas, dan masih banyak tempat lain. Pelaku kekerasan yang teridentifikasi: majikan/atasan/bos, kepala/aparat desa, PJTKI, calo, sopir (keluarga), teman orangtua. Kasus KTP di ranah komunitas ini paling banyak ditangani oleh LSM (62%). Lembaga lain yang menangani kasus KTP di ranah komunitas dapat dilihat dalam tabel di bawah: (Sumber : CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2009).

|                   | <b>Jumlah</b> | <b>%</b> |
|-------------------|---------------|----------|
| LSM               | 4111          | 61,51    |
| Rumah Sakit       | 779           | 11,66    |
| P2TP2A            | 501           | 7,50     |
| Pengadilan Negeri | 492           | 7,36     |
| Kepolisian        | 403           | 6,03     |
| Pengadilan Tinggi | 166           | 2,48     |
| Kejaksaan Tinggi  | 74            | 1,11     |
| Kejaksaan         | 73            | 1,09     |
| Pengadilan Agama  | 66            | 0,99     |
| Pemda             | 10            | 0,15     |
| Kejaksaan Negeri  | 8             | 0,12     |
| Total :           | 6683          | 100.00   |

3. Catatan Tahunan (CATAHU) 2011 ini memaparkan gambaran umum tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2010. Sejumlah 383 lembaga mitra penyedia layanan pada tahun ini turut berpartisipasi dengan mengisi dan mengirimkan kembali formulir data kepada Komnas Perempuan. Dari dokumentasi lembaga mitra ini diperoleh jumlah perempuan korban sebanyak 105.103 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan jumlah korban tahun sebelumnya (2009). Namun demikian, turunnya angka kekerasan ini tidak dapat diartikan bahwa kekerasan terhadap perempuan berkurang. Sejumlah faktor ditengarai menjadi kendala, yaitu: keterbatasan SDM (dalam hal ketrampilan

pendataan dan pergantian – *turnover* yang cepat), keterbatasan fasilitas yang menunjang pendokumentasian, keterbatasan pemahaman mengisi format pendataan, pendanaan yang mendukung pendokumentasian kasus, dan keengganan korban dicatat kasusnya (karena kekhawatiran dan ketakutan akan adanya stigma atau tanggapan negatif dari masyarakat). Kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas tercatat 3.530 kasus, Kekerasan seksual yang dicatat oleh lembaga mitra mencakup: pelecehan seksual, pencabulan, percobaan perkosaan, perkosaan (dan persetubuhan).

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diterbitkan setiap tanggal 7 Maret. Catatan ini memberikan gambaran umum tentang data kekerasan yang dialami oleh perempuan di seluruh wilayah Indonesia selama kurun waktu setahun. Data yang dikompilasi merupakan data dari lembaga mitra penyedia layanan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk data pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri, juga mencakup analisis kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dipantau selama kurun waktu satu tahun.

Angka paling tinggi korban Kekerasan terhadap Perempuan dicatat oleh lembaga mitra penyedia layanan di wilayah Jawa: 63.229 korban, Sumatera: 19.741 korban, dan wilayah Kalimantan: 14.258 korban. Jumlah korban paling banyak di wilayah Jawa adalah yang tercatat di lembaga mitra Jawa Timur (22.071 korban), di urutan kedua terbanyak tercatat sejumlah 15.641 korban di Jawa Tengah, dan DKI Jakarta sejumlah 13.956 korban. Di wilayah Sumatera, lembaga mitra yang paling banyak mendokumentasikan korban kekerasan

terhadap perempuan adalah lembaga mitra di Sumatera Barat (9.626 korban), urutan kedua terbanyak Sumatera Selatan (5.211 korban). Sedangkan wilayah Sumatera Utara dan Riau masing-masing mencatat sejumlah 1.932 dan 1.017 korban. Di wilayah Kalimantan yang paling banyak mencatat kekerasan terhadap perempuan adalah lembaga di Kalimantan Timur: 6.175 korban, terbanyak kedua diperoleh dari lembaga di Kalimantan Selatan: 4.673 korban dan lembaga di Kalimantan Barat mendokumentasikan sejumlah 3.143 kasus yang merupakan urutan ketiga terbanyak di wilayah Kalimantan ini.

Lembaga mitra yang mencatat kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas paling banyak di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Di wilayah DKI, sejumlah 192 korban dicatat mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan. Semua perempuan korban yang mengadu ke Komnas Perempuan dirujuk ke lembaga mitra di wilayah masing-masing sesuai dengan bantuan rujukan yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan mandat Komnas Perempuan, yang tidak secara langsung melakukan pendampingan dan penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Jenis tindakan kekerasan yang termasuk dalam ranah komunitas adalah: kekerasan seksual, Perkosaan, fisik, psikis, trafiking, buruh migran dan melarikan anak perempuan. Data paling besar dari jenis tindak kekerasan di ranah komunitas ini adalah kekerasan seksual, sejumlah 1.781 korban. Dari jumlah ini lebih dari 34% (607) korban ditangani oleh OMS.

Kekerasan seksual (1.781) yang ditangani lembaga mitra mencakup pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual,



dan kekerasan seksual lain. Sedangkan kekerasan psikis (228) meliputi ancaman, dan kekerasan psikis bentuk lain (makian, dan lain-lain.). Untuk kekerasan fisik yang ditangani lembaga (912): penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan tindakan fisik lain. Lembaga yang banyak menangani korban khususnya korban perkosaan adalah lembaga mitra di Sumatera Selatan (159 korban), Jawa Tengah (118 korban), Jawa Timur (97 korban).<sup>128</sup>

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2011<sup>129</sup> memuat informasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 393 (299 pengembalian kuesioner, 94 publikasi di situs online) lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan. Lembaga-lembaga. Layanan ini tersebar di 30 provinsi. CATAHU Komnas 2011 menunjukkan bahwa terdapat 119.107 kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga penyedia layanan sepanjang tahun 2011. Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling mencuat dalam CATAHU 2011, terutama di ranah domestik dan publik.

Di ranah komunitas, kasus kekerasan seksual adalah yang terbanyak (57%, 2.937 kasus), dan ada 1.408 kasus kekerasan fisik (1.408), 267 kekerasan psikis (267). Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam kategori kekerasan yang terjadi di ranah Komunitas ini termasuk: pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi, dan pornografi.

---

<sup>128</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tahun 2010, (Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2009), hlm. 5-11

<sup>129</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2011: Stagnansi Sistem Hukum Menggantungkan Asa Perempuan Korban, (Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan 2012), hlm. 4-13

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, data korban kekerasan mencapai di atas 100 ribu. Meskipun Komnas Perempuan menganggap bahwa angka tidak penting, tetapi jumlah yang dikompilasi setiap tahun dalam catatan tahunan ini menjadi penanda bahwa perempuan korban ada di berbagai wilayah dan mereka ini membutuhkan pertolongan yang memadai. Dari kasus yang terjadi di ranah komunitas, berikut adalah tabel jumlah kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia selama tahun 2011:

| <b>No.</b> | <b>Provinsi</b> | <b>Jumlah kasus perkosaan</b> |
|------------|-----------------|-------------------------------|
| 1.         | Aceh            | 41                            |
| 2.         | Sumut           | 20                            |
| 3.         | Sumbar          | 45                            |
| 4.         | Riau            | 14                            |
| 5.         | Jambi           | 5                             |
| 6.         | Sumsel          | 160                           |
| 7.         | Bengkulu        | 50                            |
| 8.         | Lampung         | 121                           |
| 9.         | Babel           | 17                            |
| 10.        | Keppri          | 0                             |
| 11.        | DKI             | 40                            |
| 12.        | Jabar           | 5                             |
| 13.        | Banten          | 119                           |
| 14.        | DIY             | 50                            |

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 15. | Jatim     | 58  |
| 16. | Bali      | 5   |
| 17. | NTB       | 3   |
| 18. | NTT       | 49  |
| 19. | Kalbar    | 3   |
| 20. | Jateng    | 60  |
| 21. | Kaltim    | 191 |
| 22. | Kalteng   | 42  |
| 23. | Kalsel    | 41  |
| 24. | Sulut     | 0   |
| 25. | Gorontalo | 17  |
| 26. | Sulteng   | 0   |

Sumber Data : CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2011

4. Catatan Tahunan Komnas Perempuan memaparkan Sepanjang Tahun 2012<sup>130</sup>, kekerasan seksual menjadi salah satu persoalan kekerasan terhadap perempuan yang mencuat, bukan saja dalam hal intensitas pelaporan tetapi juga dalam kompleksitas persoalan dan dampaknya, sebagaimana tampak pada kasus-kasus perkosaan berikut, yang masing-masing kasus perlu mendapat perhatian lebih khusus untuk memastikan advokasi pada kasus kekerasan seksual

---

<sup>130</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2012: Korban Berjuang, Publik Bertindak, Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum, (Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2013), hlm. 4-11.

dengan memperhatikan lapisan kerentanan perempuan korban. Kasus perkosaan tersebut antara lain:

- a. Kasus perkosaan berkelompok (*gang rape*);
- b. Ancaman Perkosaan dalam Serangan Terhadap Jemaah *Filadelphia*;
- c. Eksploitasi Seksual di Tahanan;
- d. Kekerasan terhadap Istri Berbentuk Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual;
- e. Kekerasan Seksual di Transportasi Public;
- f. Perkosaan terhadap Perempuan Pekerja Migran.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2012 memuat informasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh sejumlah lembaga mitra penyedia layanan di hampir semua provinsi di Indonesia, dan pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan lewat Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) serta pengaduan kasus lewat surat (email) Komnas Perempuan. Total jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2012 adalah 216.156 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga-lembaga mitra penyedia layanan. Kekerasan di ranah komunitas tercatat mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun lalu yakni 4,35% atau sebesar 4.293 kasus. Jenis dan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi ialah kekerasan seksual (2.521 kasus), diantaranya kasus perkosaan sebanyak (840 kasus). Diantara kekerasan seksual tersebut juga ada data mengenai *gang rape*,

yang ditangani oleh PN (Pengadilan Negeri) di sejumlah daerah. Lihat tabel berikut:

| No                     | Provinsi    | Nama PN      | Gang Rape |
|------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1.                     | Aceh        | PN Meulaboh  | 1         |
| 2.                     | Sumut       | PN Kisaran   | 1         |
| 3.                     | Sumbar      | PN Painan    | 1         |
| 4.                     | Lampung     | PN Kotabumi  | 1         |
| 5.                     | Jateng      | PN Cilacap   | 1         |
|                        |             | PN Magelang  | 1         |
|                        |             | PN Klaten    | 1         |
| 6.                     | Jatim       | PN Sumenep   | 1         |
| 7.                     | Kalsel      | PN Kandangan | 2         |
|                        |             | PN Pelaihari | 1         |
| 8.                     | Papua       | PN Merauke   | 1         |
| 9.                     | Papua Barat | PN Sorong    | 1         |
|                        |             | PN Biak      | 1         |
| Total <i>Gang Rape</i> |             |              | 14        |

Sumber : CATAHU Komnas Perempuan tahun 2012

Dari data tersebut diatas, *Gang Rape* termasuk kekerasan seksual di ranah komunitas (menurut data kasus pada tahun 2012), dimana korban diperkosa oleh lebih dari satu orang dan merupakan tim atau gang (biasanya pelaku saling mengenal dan melakukan tindak perkosaan dengan perencanaan). Jumlah pelaku

antara 2-7 orang seperti dicatat oleh PN. Kiranya lembaga pengada layanan perlu mewaspadai kejadian *gang rape* ini yang telah dicatat oleh 13 PN di 9 Provinsi. Perlu juga dikembangkan kesiapan Lembaga dalam rangka menangani kasus-kasus *gang rape* demikian. Usia korban untuk ranah komunitas seperti kasus perkosaan korban paling banyak di kategori usia 13-18 tahun. Artinya, perempuan usia anak 13-18 tahun rentan mengalami kekerasan di ranah komunitas, entah ketika menuju sekolah, di dalam angkutan umum, di sekolah, atau di tempat-tempat lain dimana usia remaja berkumpul.

### **A.3. Strategi Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perkosaan.**

Data yang ditemukan di lapangan adalah bahwa Strategi yang dilakukan untuk melindungi perempuan sebagai korban dengan melakukan pemulihan. Pemulihan dengan makna luas merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mendukung korban kekerasan agar menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan. Proses pemulihan ini juga mengupayakan agar korban mengalami kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera. Ada 5 (lima) prinsip pendekatan berkaitan dengan pemulihan, yaitu:<sup>131</sup>

- a. Berpusat atau berorientasi pada korban, artinya program pemulihan untuk perempuan korban harus di konsultasikan dengan kelompok perempuan korban; setiap kasus/peristiwa pelanggaran HAM mempunyai situasi yang khusus sehingga perlu dicermati kondisi

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm.63.

- perempuan korban disetiap kasus; korban mempunyai akses informasi pada berbagai program yang disediakan untuk mereka;
- b. Berbasis hak (atas kebenaran, keadilan, pemulihan), artinya hak korban (kebenaran, keadilan, dan reparasi/pemulihan) bukan sebuah rangkaian prioritas tetapi ada dalam posisi yang setara; dalam perspektif perempuan korban, upaya pemulihan tidak bisa dilepaskan dari upaya pengungkapan kebenaran dan hak untuk mendapatkan keadilan;
  - c. Multidimensi, artinya bahwa perempuan korban tidak sebatas membutuhkan dukungan psikologis; kebutuhan perempuan korban termasuk kebutuhan akan kesehatan, dukungan untuk bisa mendapatkan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan bagi anak-anak dan lain-lain; menghitung dengan cermat kebutuhan khusus perempuan korban;
  - d. Berbasis komunitas, artinya bahwa dalam banyak situasi tidak memberikan dukungan kepada perempuan korban, banyak stigma dan persepsi tentang kekerasan korban akibat dari kesalahannya sendiri; komunitas juga penting dipulihkan ingatannya dan mendapatkan informasi yang sesungguhnya agar dapat memberikan dukungan kepada korban;
  - e. Berkesinambungan, dimaknai bahwa proses pemulihan bukan proses yang pendek, karena itu perlu dipastikan bahwa korban

tidak terabaikan dengan dipastikan adanya program pemulihan dalam jangka panjang.

Data yang penulis temukan dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan adalah Prinsip-prinsip dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban yang telah tercantum dalam Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Konvensi Internasional lainnya yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak korban. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain:<sup>132</sup>

- a. Persamaan substantive (*equality*) : prinsip yang mengakui bahwa perempuan berada dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki karena perlakuan terhadap perempuan selama ini yang berbasis gender telah merugikan perempuan. Untuk itu perempuan harus diperlakukan berbeda (khusus) untuk memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara dalam kesempatan, akses dan manfaat (*equality of opportunity, equality of access, equality of result*);
- b. Non-diskriminasi (*Non-Discrimination*): Diskriminasi terjadi karena adanya ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi masyarakat. Oleh karenanya tindakan pro aktif harus dilakukan untuk menghapus ketidaksetaraan tersebut;

---

<sup>132</sup> Komnas Perempuan, *Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban: Himpunan Kertas Posisi atas Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2012*, (Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2013), hlm.17-19.



- c. Integritas Tubuh (*Bodily integrity*): integritas tubuh adalah hak atas keamanan dan kontrol terhadap tubuhnya. Integritas tubuh yang dimaksud dalam prinsip ini berarti memperlakukan tubuh dan kebutuhan-kebutuhan tubuh sebagai sebuah kesatuan, bukan sebagai potongan fungsi atau hanyalah sebagai *fragment*;
- d. Kedirian (*Personhood*) : kedirian adalah hak untuk menentukan sendiri. Hal ini berarti memperlakukan mereka sebagai aktor utama dalam pemeriksaan perkara dan tidak menempatkan mereka sebagai obyek;
- e. Keberagaman (*Diversity*) : Prinsip ini mengakui dan menghargai adanya perbedaan atau keberagaman di antara perempuan dalam nilai, budaya, agama, orientasi seksual, dan lain-lain. Keberagaman ini berangkat dari perbedaan pengalaman hidup masing-masing setiap perempuan yang tentunya didasari pengaruh latar belakang mereka masing-masing;
- f. Kewajiban Negara (*State Obligation*) : Negara memiliki kewajiban menghapus, mencabut, dan mengubah aturan yang diskriminatif dan Negara berkewajiban melindungi perempuan dari tindakan diskriminasi melalui pembuatan aturan non-diskriminasi. Dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Negara berkewajiban untuk mengakomodir segala pengakuan hak-hak perempuan konflik, membuat aturan tentang perlindungan dan mekanisme pemulihan perempuan korban.

Strategi perlindungan yang dilakukan oleh Negara kepada korban kekerasan khususnya perempuan sebagai korban atau yang menjadi pihak paling dirugikan, dari data yang penulis dapatkan belum seluruh wilayah di Indonesia

mendapatkan perlakuan yang sama. Belum semua korban dapat merasakan perlindungan haknya dalam bentuk Ditempatkan di rumah aman (*Shelter*), mendapatkan Bantuan hukum/dampingan hukum, layanan kesehatan, untuk itu tugas yang diembankan kepada penyelenggara negara tidak hanya berkisar membentuk kebijakan, membuat Rancangan Undang-Undang, membuat peraturan-peraturan, tetapi fokusnya implementasi dari peraturan-peraturan maupun kebijakan tersebut kepada korban perempuan yang mengalami dampak buruk, mengalami akibat buruk dalam kelangsungan hidupnya pasca menjadi korban kekerasan seksual seperti korban perkosaan.

## **B. Prinsip-Prinsip Prinsip Hak manusia Dalam Melindungi Korban Perkosaan.**

Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah dijelaskan dalam BAB II, prinsip-prinsip tersebut telah diaplikasikan ke hak-hak yang lebih luas, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>133</sup> Alasan dari ketiga prinsip yang lebih diutamakan dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia ini adalah karena ketiga prinsip ini telah mewakili prinsip hak manusia di Indonesia dan prinsip tersebut juga telah diaplikasikan ke hak-hak yang lebih luas. Dari data yang penulis temukan dalam Catatan tahunan Komnas Perempuan, tercatat bahwa perlindungan perempuan korban perkosaan belum sesuai dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia.

a. Prinsip Kesetaraan, yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi

---

<sup>133</sup> Suparman Mardzuki, dkk, *loc.cit.*

manusia, memberikan perlakuan yang setara atau sama. Dalam hal perlindungan terhadap perempuan sebagai korban perkosaan, dari data yang penulis terima bahwa korban mengalami perlakuan yang berbeda, tidak semua perempuan korban mendapat perlakuan yang sama. Seorang korban yang berada di Daerah Maluku Tengah mendapatkan pelayanan dengan cepat dibantu oleh saudara-saudaranya yang juga kebetulan bekerja di lembaga layanan yang diakses oleh korban. Sedangkan perlakuan berbeda dari seorang korban perkosaan yang memiliki keterbatasan mental diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan kasar oleh lembaga layanan kesehatan di rumah sakit karena korban dan keluarganya menggunakan kartu miskin.<sup>134</sup>

Pemulihan yang dialami korban dengan menggunakan prinsip-prinsip pemulihan, dampaknya belum setara/sama kepada setiap korban. Dari data pemulihan yang ditemukan melalui wawancara dengan korban menunjukkan sejumlah manfaat positif yang dirasakan oleh korban berkaitan dengan prinsip “berpusat pada korban”. Korban yang mengakses layanan mengungkapkan bahwa lembaga pengada layanan mengupayakan layanan dan berkoordinasi dengan lembaga pengada layanan lainnya, khususnya untuk menangani aspek kesehatan dan hukum (*medico-legal*), konsultasi psikologis dan ekonomi (membuka usaha atau peningkatan pendapatan). Layanan seperti ini diberikan secara terus menerus (berkesinambungan) sampai pada saat tertentu korban dapat melepaskan diri dari perasaan takut maupun trauma yang dialaminya dan mereka merasa sudah mampu (mandiri).

---

<sup>134</sup> Komnas Perempuan, Layanan Terpadu....., *Op, Cit*, hlm.26

Namun dalam prinsip yang berbasis hak (atas kebenaran,keadilan,pemulihan), masih kurang dialami oleh korban seperti diungkapkan sebagai pengalaman negatif dari korban. Secara khusus, berdasarkan pengalamannya korban kekerasan seksual/perkosaan mengungkapkan: mendapat perlakuan yang berbeda dari petugas, mengalami prosedur yang berbelit-belit, mendapatkan pelayanan dari petugas yang berbeda jenis kelamin (bukan perempuan) dan merasa tidak nyaman (karena mendapat perlakuan yang tidak senonoh atau melecehkan).

Masalah yang sering muncul dari Prinsip Kesetaraan ini adalah seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Data yang penulis temukan bahwa korban sulit mengakses layanan yang harus diterima, akibatnya korban menganggap mekanisme pelayanan tidak jelas, tidak berorientasi pada kepentingan korban. Seorang korban harus meninggalkan *shelter* (rumah aman) karena ketentuannya hanya boleh tinggal selama satu minggu, padahal saat itu korban masih membutuhkan *shelter* karena kondisi fisik dan psikologinya tidak memungkinkan untuk tinggal di tempat lain sebab korban tersebut merupakan korban akibat kekerasan seksual perkosaan. Adanya perlakuan yang sama antara korban perceraian, KDRT yang kenyataannya korban dapat tinggal selama satu minggu,bahkan korban KDRT dapat menempati *shelter* hingga korban mampu keluar dari perasaan takut, stress/depresi,dan mendapatkan layanan lain didalam *shelter* tersebut.

Korban perkosaan seharusnya mendapat perlakuan yang berbeda, mengingat akibat yang timbul dari perkosaan ini sangatlah berat. Hak asasinya

dicabut, kehormatannya dirampas, hak untuk hidup aman pun sulit lagi dirasakan oleh korban, jika perlakuan-perlakuan ini terus diberikan, maka tentu saja korban akan semakin tidak terlindungi walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan.

b. Prinsip Diskriminasi, prinsip ini adalah satu bagian penting dari prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu prinsip kesetaraan. Diskriminasi artinya kesenjangan perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi dibagi menjadi diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung. Korban seringkali merasa mendapat kesenjangan perlakuan terhadap dirinya. Dari data yang penulis temukan bahwa penanganan kasus terhadap perempuan korban seringkali ditemukan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), hal ini merupakan bentuk diskriminasi secara tidak langsung terhadap korban. Diskriminasi secara tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk dari diskriminasi. Dari hasil pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta di enam wilayah antara lain: Medan Samarinda, Manado, Kupang, Palembang dan Jakarta adalah sebagai berikut :<sup>135</sup>

1. Temuan penyimpangan yang dilakukan oleh kepolisian:
  - a. Penyidik mengajukan pertanyaan dan melakukan hal yang tidak pantas dan sangat merendahkan martabat korban;
  - b. Menyalahkan korban;

---

<sup>135</sup>Komnas Perempuan, Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan korban...., *Op, Cit.* hlm.14

- c. Memainkan peran mediasi dan memfasilitasi proses “perdamaian” dengan pelaku;
  - d. Penyidik tidak memberikan akses informasi hukum yang tidak benar;
  - e. Penyidik melakukan intimidasi kepada korban;
  - f. Penyidik melakukan pemeriksaan konfrontir tanpa memperhatikan kondisi psikologis korban;
  - g. Penundaan yang tidak perlu;
  - h. Ketidaktepatan substansi pasal yang digunakan;
  - i. Perkara tidak ditangani oleh RPK;
  - j. Tidak menawarkan bantuan untuk korban seperti medis, pendampingan, psikolog, dan lain-lain.
  - k. Tidak melakukan penahanan atau merubah status tahanan tanpa memperhatikan kepentingan korban;
  - l. Memfasilitasi perdamaian untuk kepentingan tersangka;
  - m. Tidak melindungi korban;
  - n. Tidak memberikan bukti pelaporan;
  - o. Tidak mengajukan restitusi sebagai bagian hak korban;
  - p. Mengkriminalkan korban menjadi pelaku kekerasan;
  - q. Tidak maksimal untuk menghadirkan saksi.
2. Temuan Penyimpangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum:
- a. Melecehkan korban;
  - b. JPU meminta uang senilai Rp.20.000.000 ;
  - c. Penundaan yang tidak perlu;

- d. Menolak dan atau tidak mempertimbangkan pentingnya kehadiran pendamping;
  - e. Tuntutan ringan;
  - f. Menggunakan pasal yang tidak tepat;
  - g. Mengeluarkan opini pribadi terhadap korban;
  - h. Tidak maksimal dalam melakukan pembuktian memperjuangkan kepentingan korban;
  - i. Memfasilitasi perdamaian dengan tersangka;
  - j. Tidak mematuhi tata tertib persidangan dan hukum acara yang berlaku;
  - k. Pemanggilan dilakukan tidak sah.
3. Temuan penyimpangan yang dilakukan oleh hakim:
- a. Hakim menanyakan pertanyaan yang menjebak korban;
  - b. Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal atau tidak lengkap;
  - c. Penundaan yang tidak perlu;
  - d. Pembatasan hak penasehat hukum atas berkas persidangan;
  - e. Tidak memperhatikan kondisi psikososial korban;
  - f. Tidak menggunakan otoritasnya sebagai pijakan membuat terobosan baru dan bentuk hukum baru melalui keputusannya (*yurisprudensi*).

Perlakuan diskriminasi secara langsung dialami oleh seorang korban perkosaan yang diperkosa oleh anggota legislatif. Dari data kasus catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008, kasus yang dilakukan oleh seorang anggota DPR-RI, dari Fraksi PDI-P, atas nama MM (Pelaku) terhadap asistennya yang bernama DF (Korban) menjadi kasus sensasional tahun 2008. Kasus ini

menggambarkan bahwa kejahatan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk di lembaga Pemerintahan dan oleh siapa saja karena pelakunya adalah oknum pejabat publik. Peristiwa ini juga mematahkan mitos bahwa kejahatan seksual hanya dilakukan oleh orang yang kurang dan atau tidak berpendidikan, selain itu kasus ini juga menggambarkan adanya perlakuan diskriminasi secara langsung, karena rumitnya perjalanan korban mengungkap kebenaran terhadap kasus yang dialaminya. Pada tahun 2008, Badan kehormatan DPR-RI mengakui sulitnya menemukan saksi (selain saksi korban) atau alat bukti yang kuat. Hal ini merupakan gejala umum yang terjadi dalam kasus kejahatan seksual di mana pelaku adalah seseorang yang berada dalam posisi berkuasa dan korban adalah bawahannya.<sup>136</sup> Kasus ini juga menyiratkan diskriminasi secara langsung yang dialami oleh korban karena korban secara langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*Less Favourable*).

Perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual sangat sering mendapatkan perlakuan diskriminasi, banyak kalangan yang kemudian memberikan komentar buruk tentang mereka (perempuan) tanpa memikirkan bagaimana penderitaan yang harus ia pikul akibat peristiwa yang dialaminya. Korban sering mendapat terror atau saat ini disebut “*terror* perkosaan”. Perkosaan di transportasi umum di Jakarta mewarnai pemberitaan media massa pada tahun 2011. Data dari Polda Metro Jaya menyebutkan, sepanjang tahun 2011 terjadi 68 kasus perkosaan (Kompas, 27 Januari 2012) yang kebanyakan terjadi di ruang

---

<sup>136</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catatan KTP Tahun 2008 *kerentanan perempuan terhadap kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual: di rumah, institusi, pendidikan dan lembaga Negara*, (Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2009), hlm. 18.



publik, seperti di angkutan umum. Kondisi ini memunculkan ketakutan ketakutan tersendiri bagi masyarakat, khususnya perempuan pengguna transportasi umum.<sup>137</sup>

Dalam kondisi ini, sangat disayangkan bahwa di masyarakat masih hidup sikap menyalahkan perempuan korban kejahatan seksual. Aparat yang sesungguhnya bertanggungjawab untuk menghadirkan rasa aman bagi publik, juga turut menghakimi. Hal ini antara lain tercermin dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, pada tanggal 16 September 2011. Fauzi Bowo meminta para perempuan yang beraktifitas di luar agar menjaga cara berpakaianya, agar tidak mengundang kejahatan, khususnya perkosaan. Pernyataan oleh Fauzi Bowo yang dikutip (*Detiknews, 16 September 2011*): *“bayangkan kalau orang naik mikrolet, duduk didepan tetapi pakai rok mini kan agak gerah juga. Selain itu, bagaimana juga kalau orang naik motor pakai celana pendek dan ketat, bayangin saja itu yang dibelakangnya bisa goyang-goyang. Itu kan sama halnya dengan orang yang membawa perhiasan, padahal ia naik kendaraan umum”*. Pernyataan tersebut menuai kritik dan menunjukkan ketidakpahamannya terhadap persoalan perkosaan. Perkosaan seperti telah dijelaskan berdasarkan bukti-bukti kasus bahwa dapat terjadi kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja, baik di dalam rumah, di tempat kerja, apalagi di tempat umum. Pernyataan tersebut melemahkan posisi perempuan korban untuk mengakses haknya atas kebenaran, keadilan dan

---

<sup>137</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tahun 2011, *Op,Cit*, hlm.30.

pemulihan. Ini juga merupakan satu bentuk pernyataan diskriminasi tidak langsung yang dilakukan oleh seorang pejabat Negara.<sup>138</sup>

Selanjutnya, diskriminasi yang dilakukan secara tidak langsung telah berakibat fatal terhadap perempuan korban perkosaan di Tangerang, Kabupaten Tangerang. Seorang perempuan terkait dengan kasus perkosaan dilaporkan meninggal dunia disebabkan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai pasca terjadinya kekerasan yang menimpa dirinya. Wanita (korban) tersebut ditemukan dalam keadaan mengenaskan pada 26 Februari 2009, selama satu minggu korban hanya dirawat di pos ronda setempat dikarenakan aparat kepolisian tidak menggubris laporan oleh warga. Setelah diberitakan media, barulah aparat polisi datang dan membawa korban ke RS.Bhakti Husada dan kemudian dirujuk lagi ke RSUD.Tangerang, namun tiga jam kemudian Korban yang bernama Devi meninggal dunia.<sup>139</sup>

Kenyataan tersebut di atas bahwa masyarakat setempat yang bertindak memberikan perawatan terhadap korban dengan merawat korban di pos ronda selama sepekan karena polis tidak menggubris laporan warga membuktikan minimnya perhatian terhadap korban perkosaan. Diskriminasi terhadap perempuan korban kejahatan seksual secara terang dilakukan oleh aparat hukum. Diketahui bahwa diKabupaten Tangerang yang adalah bagian dari Provinsi Banten, Pusat Pelayanan erpadu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 463/.KEP-144-HUK/2007. Sejauh ini keberadaan P2TP2A di

---

<sup>138</sup> Komnas Perempuan, Stagnansi Sistem Hukum Menggantung Asa Perempuan Korban....., *Op, Cit*, hlm. 17

<sup>139</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2009....., *Op, Cit*, hlm. 32.

Provinsi Banten sudah tersebar di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Namun adanya hukum, perangkat dan Lembaga ternyata belum cukup untuk bisa meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, diperlukan langkah lebih lanjut seperti sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya untuk bisa meningkatkan kerjasama yang sinergis demi perlindungan perempuan korban kekerasan. Bila keberadaan dan fungsi layanan terpadu sudah tersosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya, mungkin tidak ada korban seperti Devi-Devi lain yang harus merenggang nyawa akibat perlakuan yang sangat diskriminatif karena kasusnya tidak segera ditangani:

a. Kewajiban Positif Untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu, artinya: Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan. Penekanannya adalah bahwa Negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak hidup dan bukan bersikap pasif.

Prinsip ini jika dikaitkan dengan data sebelumnya atas korban yang bernama Devi, yang meninggal dunia pasca terjadi kejahatan seksual perkosaan yang dialaminya akibat tidak tanggapnya aparat polisi dalam menangani dan melindungi korban, jelas dapat dinyatakan bahwa Negara telah mengabaikan hak dari warganya dalam hal ini warga Negara yang menjadi korban kejahatan perkosaan. Sikap pasif yang dilakukan oleh kepolisian menunjukkan pelanggaran ham yang dilakukan oleh aparat Negara terhadap kaum perempuan.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban adalah bagian tak terpisahkan dari tanggungjawab Negara atas penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan lembaga layanan yang terus bermunculan dari waktu ke waktu baik yang digagas oleh masyarakat maupun oleh pemerintah tidak berbanding lurus dengan ketersediaan dan penyiapan perangkat pendukung, baik dari sisi infrastruktur maupun sumberdaya manusianya termasuk anggaran. Situasi ini yang tertangkap dalam pengamatan Komnas Perempuan dari tahun ke tahun dan di sebagian besar wilayah Indonesia.<sup>140</sup>

Negara telah berupaya untuk membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak warga negaranya dalam hal ini perempuan sebagai korban. Saat ini tercatat ada 20 unit *Women Crisis Centre* (WCC), 20 Pusat Krisi Terpadu (PKT) di Rumah Sakit Umum Daerah, 43 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Bhayangkara yang tersebar di beberapa wilayah, 305 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 131 Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan 29 unit RPTC di 23 Propinsi. Selain berhadapan dengan persoalan jumlah pusat layanan yang belum sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani, pusat layanan juga berhadapan dengan persoalan kapasitas. Fungsi-fungsinya belum berjalan dengan baik sehingga cita-cita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua korban belum sepenuhnya terwujud. Bahkan, sebagian dari layanan-layanan tersebut justru mengalami kevakuman. Alasannya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah

---

<sup>140</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2009....., *Op, Cit*, hlm.39.

seperti anggaran pelaksanaan dan sumberdaya yang terbatas dalam pengelolaannya, seperti di P2TP2A Kab.Asahan (Sumut) dan Kota Sabang (NAD) yang dibentuk tahun 2007 oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Akhir tahun 2009, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merampungkan Standard Pelayanan Minimum (SPM) bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan disahkan melalui Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 01 Tahun 2010, dan sudah dapat digunakan tahun 2010 oleh seluruh lembaga layanan yang ada. Di tingkat implementasi, standar ini akan berhadapan dengan kendala ketersediaan tenaga pendukung, seperti psikolog dan advokat di sebagian besar layanan. Belum lagi, sosialisasi terhadap keberadaan layanan-layanan tersebut secara luas masih kurang sehingga korban dapat mengakses layanan yang tersedia. Ada beberapa kebijakan baru yang lahir di daerah terkait dengan *Trafficking* dan KDRT. Hanya saja disayangkan, kekerasan seksual seperti perkosaan tidak memiliki kebijakan apapun, perkosaan hanya diatur oleh KUHP sehingga pada inplementasinya, korban menderita ganda. Selain ia menderita akibat peristiwa perkosaan yang dialaminya, korban juga menderita akibat belum adanya peraturan khusus untuk kasus perkosaan sebagaimana kasus-kasus serupa yakni trafficking, KDRT, perkerja migran, dll.

### **C. Bentuk Tanggungjawab Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perkosaan.**

Tanggungjawab Negara yang dimaksud adalah Lembaga Negara Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah Lembaga HAM Nasional (*National Human Rights Institution – NHRI*) yang bekerja secara independen, didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 tahun 2005. Sebagai Mekanisme HAM Nasional Komnas Perempuan memiliki mandat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia.<sup>141</sup>

Sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkannya, Negara dalam hal ini memberikan tanggungjawab kepada Komnas Perempuan sebagai lembaga dari jalannya pemerintahan Indonesia, dalam hal ini tentang menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang bergerak dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan sebagai korban. Dalam melaksanakan tugas dan

---

<sup>141</sup> Komnas Perempuan, Mendekatkan akses peradilan terhadap perempuan...., *Op, Cit*, hlm.67

tanggungjawabnya, komnas perempuan melakukan pemantauan dan melaporkan pemantauan tersebut melalui situs jejaring sosial (*website*).

### **C.1. Bentuk Tanggungjawab Komnas Perempuan terhadap Korban Perkosaan.**

Tanggungjawab Komnas Perempuan terhadap Perempuan Korban Perkosaan ini meliputi:

a. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

Dari tugas tersebut diatas, data hasil pemantauan yang penulis temukan secara langsung di lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan bahwa belum menyeluruh pemantauan dilakukan oleh Komnas Perempuan, pemantauan oleh Komnas Perempuan dilakukan hanya di tiga wilayah yang ditentukan berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain:

1. Keterwakilan wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur;
2. Keragaman kasus diantara ketiga daerah tersebut; dan
3. Keragaman kondisi sosial, ekonomi, budaya dan geografis. Ketiga wilayah yang terpilih adalah Provinsi Jawa Timur, Maluku dan Kepulauan Riau.

Ruang lingkup pemantauan ini meliputi: akses dan manfaat layanan bagi korban (pandangan korban), penyedia dan ketersediaan layanan (fungsi masing-masing institusi/lembaga), interelasi antara lembaga penyedia layanan, penerimaan masyarakat dan lingkungan terhadap korban dan respon pemerintah dan legislatif. Tim pengarah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Komnas Perempuan, Nomor 607D/KNAKTP/KCSX/IX/08 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Pemantauan Akses Perempuan Korban Kekerasan terhadap Layanan Terpadu. Tim Pengarah terdiri dari Komnas Perempuan (KP), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI (KNPP), Departemen Sosial RI (Depsos), Departemen Kesehatan RI (Depkes), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Organisasi Masyarakat Pengada Layanan (LBH APIK Jakarta, Mitra Perempuan Jakarta, Rifka Annisa Jogjakarta, Cahaya Perempuan Bengkulu, SPEKHAM Solo dan Suara Parangpangan Manado). Tugas Komnas Perempuan sebagai penyelenggara adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan tim pengarah, membentuk tim teknis sebagai pendukung kerja Tim Pengarah, menyusun draft konsep pemantauan dan instrument pemantauan dan melaksanakan ujicoba instrument pemantauan.

Dari hasil percakapan antara penulis dengan salah satu staf Komnas Perempuan yang bernama Ibu Itha ([itha@komnasperempuan.or.id](mailto:itha@komnasperempuan.or.id))<sup>142</sup>, beliau menyatakan bahwa tanggungjawab oleh Komnas Perempuan ketika ada korban perkosaan yang datang adalah Komnas Perempuan hanya menerima pengaduan. Setelah korban mengadu, korban diarahkan oleh tim khusus yang bertugas

---

<sup>142</sup> Percakapan dengan Itha ([itha@komnasperempuan.or.id](mailto:itha@komnasperempuan.or.id)), di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jakarta, 14 Oktober 2013.



menerima pengaduan agar korban ditangani oleh lembaga seperti LSM atau LBH APIK untuk melanjutkan pendampingan terhadap korban. Selain itu, hasil percakapan yang penulis dapatkan adalah bahwa komnas perempuan tidak menyediakan ruangan khusus kepada korban perkosaan yang datang untuk mengadakan peristiwa yang dialaminya. Menurut penulis, Komnas Perempuan adalah Lembaga Pemerintah yang sangat dikenal oleh sebagian perempuan, mendengar nama lembaganya saja setiap perempuan dimanapun sudah pasti berpikir bahwa lembaga ini adalah lembaga yang didirikan untuk kaum perempuan. Jadi dengan meningkatkan peraturan Komnas Perempuan melalui standar pengaduan yang lebih baik lagi akan membantu pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan korban seksual khususnya perkosaan.

Tanggungjawab komnas perempuan seperti peran yang harus dijalankannya yaitu (poin ke-5 : menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dari data yang penulis terima, penguatan jaringan di tingkat lokal maupun nasional ini belum menyeluruh. Hanya sebagian daerah di Indonesia yang mendapat fasilitas oleh Komnas Perempuan.

b. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah , lembaga legislative dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia Dan

melakukan kajian, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrument internasional yang relevan bagi perlindungan dan hak asasi manusia.

Dari data yang penulis temukan, komnas perempuan telah menyusun kerangka hukum dan kebijakan terhadap korban perkosaan. Diantaranya adalah:<sup>143</sup>

- **Undang-Undang Nomor.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.**

Undang-Undang bantuan Hukum ini dimaksudkan menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Pada awalnya praktik bantuan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga hukum yang didirikan secara swadaya. Tetapi bantuan yang diberikan masih terbatas pada konsultasi dan nasihat hukum kepada masyarakat tertentu sehingga tidak semua kalangan masyarakat mendapatkan layanan ini.

Keterbatasan akses atas bantuan hukum tersebut tidak saja karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga bantuan hukum untuk menyediakan layanannya atau si pengguna jasa tetapi juga dibatasi oleh focus kerja masing-masing lembaga bantuan hukum tersebut. Berdasarkan Undang-Undang bantuan Hukum, hak-hak dan perlindungan ini harus dijalankan oleh pemerintah melalui pendanaan

---

<sup>143</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2011....., *Op, Cit*, hlm.32.

yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- **Sistem Pengadilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan Pengadilan Khusus sebagai upaya Mendekatkan Akses keadilan Bagi Perempuan.**

Sebagai tindak lanjut dari MOU yang ditandatangani Komnas Perempuan dengan KPPPA, Kapolri, Kejagung, MA dan Peradi pada akhir tahun 2010, maka di tahun 2012 telah dikeluarkan SK DPN Peradi Nomor:KEP.299/Peradi/DPN/XII/2012 yang mewajibkan Materi Kekerasan terhadap Perempuan masuk dalam kurikulum wajib dalam pelaksanaan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Peradi.

Sampai saat ini upaya membangun pemahaman bersama pentingnya sinergi penanganan kasus dan monitoring evaluasi akses keadilan bagi perempuan korban antara penegak hukum, pemerintah dan pendamping terus diupayakan, diharapkan agar segera muncul kebijakan bersama yang mengatur keduanya, baik melalui kurikulum pendidikan penegak hukum, maupun mekanisme kerja bersama yang sistemik.

- **Kebijakan Tentang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.** Komnas Perempuan melakukan pemutakhiran database kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusional

perempuan dengan mengirimkan surat kepada kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota untuk meminta masing-masing kepala daerah guna mengirimkan berbagai bentuk kebijakan baik berupa Peraturan Daerah/Peraturan Kepala daerah/Surat Keputusan/Surat Perintah MoU terkait dengan perempuan.

Hasil korespondensi Komnas Perempuan kepada seluruh kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tercatat ada peningkatan jumlah kebijakan baik yang sifatnya kondusif maupun diskriminatif terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Komnas perempuan mengapresiasi peningkatan jumlah kebijakan kondusif terkait dengan layanan perempuan korban kekerasan yang ada di Indonesia. Jumlah kondusif ini meningkat dari 73 kebijakan di tahun 2011 menjadi 252 kebijakan pada tahun 2012.

Namun demikian dari kebijakan tentang Layanan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan komnas perempuan menyayangkan, karena dari 252 kebijakan tentang layanan terhadap perempuan hanya ada 44 kebijakan saja yang mengatur tentang substansi dari pemberian layanan dan perlindungan bagi perempuan korban.

Dari penyusunan kerangka hukum tersebut di atas, komnas perempuan telah berupaya untuk menjalankan tugasnya, akan tetapi komnas perempuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan atas nama perempuan, komnas

perempuan belum mampu menyusun rancangan peraturan hukum yang dialami oleh perempuan pelecehan seksual khususnya perkosaan. Perkosaan menjadi momok yang menakutkan bagi kaum perempuan, akibat yang ditimbulkan dari peristiwa perkosaan secara langsung melukai kodrat perempuan, hak asasi perempuan dilanggar bahkan dicabut, rasa trauma sulit dihilangkan, perempuan menjadi tidak berdaya karena kekejaman nafsu pelaku (laki-laki).

c. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (KTP) Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk KTP.

Catatan Tahunan komnas perempuan (Komnas Perempuan) dari tahun 2008-2012 belum penulis temukan data terkait tugasnya untuk memberikan pemahaman kepada perempuan terkait kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang penulis temukan juga sebagian besar masih kepada pembentukan peraturan perundang-undangan maupun usulan-usulan kebijakan komnas perempuan terhadap pemenuhan hak perempuan. Adapun upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan seperti:

- Mengadakan pemantauan;
- Mengadakan lembaga pengada layanan;
- Layanan medis;
- Pemulihan;
- Layanan Hukum;

Dari upaya tersebut pada implementasinya terlihat pada data catahu komnas perempuan, belum seluruh korban perkosaan dapat mengakses layanan yang telah disediakan. Ada korban yang merasakan manfaat dari lembaga pengada layanan dan ada juga korban yang memiliki hambatan dalam mengakses layanan.

Komunikasi antara komnas perempuan dan korban perkosaan sangat minim, penulis temukan di dalam data catatan tahunan komnas perempuan. Komunikasi adalah hal penting dan paling efektif dalam penyampaian (sosialisasi) terhadap berbagai program. Sosialisasi yang dilakukan oleh komnas perempuan tidak dilakukan secara langsung kepada kaum perempuan tapi sosialisasi dilakukan antar lembaga-lembaga yang melakukan kerjasama dengan komnas perempuan. Ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena dengan komnas perempuan secara langsung dapat memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi terhadap perempuan pelajar maupun pekerja, dipercaya akan lebih efektif dalam melakukan upaya pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.

## **C.2. Hasil Yang Dicapai Oleh Komnas Perempuan Sebagai Pemulihan Terhadap Korban Perkosaan.**

Dari data catatan tahunan komnas perempuan dari tahun 2008-2012, hasil yang telah dicapai adalah komnas perempuan berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pelayanan korban di daerah-daerah di Indonesia. Pada catatan tahunan 2012 berhasil diterbitkan komnas perempuan bekerja sama

dengan sejumlah mitra penyedia layanan di berbagai wilayah di Indonesia. Semua lembaga mitra penyedia layanan tersebut adalah: <sup>144</sup>

1. Aceh;
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Jambi
5. Sumatera Selatan
6. Kepulauan Riau
7. Bangka Belitung
8. Bengkulu
9. Lampung
10. Jakarta
11. Jawa Barat
12. Banten
13. Jawa Tengah
14. Jawa Timur
15. DIY
16. Bali
17. NTB
18. NTT
19. Kalimantan Barat
20. Kalimantan Tengah

---

<sup>144</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2012....., *Op, Cit*, hlm.1

21. Kalimantan Timur
22. Kalimantan Selatan
23. Gorontalo
24. Sulawesi Tengah
25. Sulawesi Selatan
26. Maluku
27. Maluku Utara.

Komnas Perempuan melakukan kerjasama dengan 27 provinsi yang ada di Indonesia untuk mendapatkan data terhadap kekerasan terhadap perempuan tidak terkecuali kejahatan perkosaan. Data-data tersebut cukup akurat dan sudah dipaparkan pada bagian catatan tahunan komnas perempuan (Sub Bahasan A.2).

Selain data-data yang dimiliki oleh komnas perempuan, komnas perempuan juga pada tahun 2012 telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 menteri yang merupakan respon positif pemerintah Indonesia dalam agenda penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, hasil yang dicapai oleh Komnas Perempuan adalah dengan melakukan pemantauan, menyediakan lembaga pengada layanan, pemulihan, lembaga medis, pelayanan hukum. Namun dari data hasil pemantauan dan pengadaan layanan, belum semua korban dapat mengakses layanan yang disediakan. Menurut pengalaman korban yang tidak mengakses layanan, dari seluruh narasumber (korban) yang tidak mengakses layanan, 46% mengemukakan alasan karena tidak memiliki informasi tentang pengada layanan, 42% mengemukakan tidak bersedia



mengakses layanan dan 12% lainnya mengemukakan tidak memiliki informasi dan tidak bersedia mengakses layanan.

Ada korban yang tidak mendapatkan informasi pengada layanan, karena sosialisasi yang dilakukan tidak merata. Sosialisasi menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan akses korban terhadap lembaga pengada layanan. Masih banyak masyarakat yang berada di daerah-daerah belum mendapatkan informasi tentang pengada layanan karena kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan komunikasi yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Hal itu mencakup isi pesan yang disampaikan, khalayak yang menjadi target sasaran, perubahan yang terjadi setelah proses sosialisasi dilakukan.

Upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena belum semua korban merasakan manfaat dari pengada layanan. Ada yang telah merasakan manfaat dan ada juga yang menemukan hambatan dari pengada layanan.

**a. Manfaat layanan yang dirasakan oleh korban perkosaan, adalah:<sup>145</sup>**

- Manfaat psikologis, berkaitan dengan kondisi psikologis, korban mengaku persoalan psikologis yang dialami berkurang setelah memperoleh layanan: perasaan aman, bertambahnya rasa percaya diri, merasa lebih tenang, kemampuan mengendalikan perasaan

---

<sup>145</sup> Komnas Perempuan, Layanan Terpadu....., *Op, Cit*, hlm.50

bertambah, merasa puas dan lega (berkaitan dengan penahanan terhadap pelaku).

- Manfaat sosial yang dirasakan, korban merasa lebih berani bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, memperoleh kembali citra diri yang sebelumnya dirasakan buruk dimata masyarakat. (Lokasi:Maluku tengah)
- Manfaat Kesehatan, secara langsung berkaitan dengan pelayanan medis yang diberikan oleh lembaga kesehatan, korban mendapat kesembuhan bagi luka yang secara kasat mata bisa dilihat dari luar, maupun “luka dalam” yang tidak bisa dilihat secara langsung. Korban mengungkapkan mendapatkan pelayanan kesehatan hingga sembuh. (kasus perkosaan yang terjadi dengan menggunakan benda tertentu sehingga korban mengalami kerusakan vagina yang cukup parah, korban mendapatkan pelayanan medis tapi tidak hanya medis melainkan juga korban mendapatkan manfaat psikologis akibat trauma cukup parah dialami korban. Lokasi: Maluku Tengah)

**b. Hambatan yang dialami korban perkosaan saat mengakses**

**layanan:**<sup>146</sup>

- Dominasi Pelaku terhadap Korban. Ini merupakan hambatan yang paling banyak diungkapkan korban pada saat mengakses layanan (24,8%). Status atau kedudukan /jabatan pelaku baik di masyarakat (sebagai orang terpandang atau tokoh masyarakat) menjadi posisi

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm.52.

pelaku lebih kuat. Kedekatan pelaku dengan pihak yang lebih kuat (berkuasa) atau dengan pihak lembaga pengada layanan (dalam hal ini aparat penegak hukum).

- Citra negatif lembaga pemberi layanan, secara signifikan juga menjadi penghambat korban mencari bantuan atau mengakses layanan (11,7%). Citra negatif lembaga pengada layanan di masyarakat diantaranya mencakup pandangan bahwa untuk mengakses layanan membutuhkan biaya yang besar menjadi hambatan lainnya yang dirasakan korban terutama di tengah keterbatasan finansial, seperti terungkap dalam ucapan korban berikut ini “*saya pingin mengadu ke kantor polisi tapi saya gak punya duit.. saya ini kan orang pas-pasan. Lalu saya engga tahu harus meminta bantuan ke siapa*”(Korban di Pasuruan).
- Tidak tersedianya informasi mengenai layanan, seluruh korban yang tidak mengakses layanan yang menjadi narasumber dalam pemantauan ini mengungkapkan bahwa tidak ada informasi sama sekali tentang lembaga pengada layanan, atau informasi yang diterima tidak memadai sehingga korban sulit mengakses layanan yang ada.

Terkait dengan kendala di atas, lembaga pengada layanan harus menyadari perlunya perbaikan di masa depan dan mempersiapkan rencana dan praktek di lapangan yang lebih baik dan memperhatikan nasib korban dalam mencari perlindungan hak asasi manusia.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A.Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan sebagai korban perkosaan adalah melalui layanan terpadu yang mencakup layanan medis, layanan hukum/bantuan hukum, layanan shelter (Rumah aman). Strategi Perlindungan terhadap korban dilakukan juga melalui program pemulihan. Namun demikian perlindungan Hak Asasi manusia terhadap korban perkosaan di Indonesia dapat disimpulkan belum maksimal karena belum sepenuhnya korban mendapatkan layanan perlindungan yang sama.
2. Bahwa dari hasil penelitian, perlindungan Hak Asasi manusia terhadap perempuan korban perkosaan belum sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban-kewajiban positif melindungi hak-hak tertentu). Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih adanya perlakuan tidak setara, perlakuan yang diskriminatif secara langsung dan tidak langsung, baik oleh penyedia layanan kesehatan/medis, layanan pendampingan/bantuan hukum, layanan rumah aman, bahkan oleh polisi, jaksa, dan juga

hakim. Akibat dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang belum sesuai ini, sehingga hak atas rasa aman atas penderitaan korban berupa rasa takut, rasa trauma, tidak percaya diri akibat hilangnya kesucian (keperawanan), yang wajib dimiliki oleh korban perkosaan belum terpenuhi dan masih jauh dari harapan..

3. Bahwa bentuk pertanggungjawaban komnas perempuan sebagai lembaga pemerintah Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, memiliki kewajiban dan diberikan mandat untuk bertanggungjawab atas hak-hak asasi perempuan korban perkosaan, namun hingga saat ini tanggungjawab terhadap korban perkosaan masih sebatas melaksanakan pemantauan, mengambil langkah-langkah yang mendorong penanganan terhadap korban, memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Komnas Perempuan memiliki tugas yang sempit karena tidak melakukan penanganan secara langsung berupa pendampingan terhadap korban dalam menjalani kasusnya. Komnas Perempuan memiliki peraturan yang sempit karena hanya menerima pengaduan atas setiap korban yang datang langsung ke kantor Komnas Perempuan atau lewat telepon. Dari pengaduan tersebut Komnas Perempuan kemudian merujuk korban kepada lembaga hukum lainnya yang bekerja sama

dengan Komnas Perempuan dalam menangani persoalan yang dialami oleh perempuan. Dengan demikian, tanggungjawab besar oleh Komnas Perempuan, dilakukan sepenuhnya oleh lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan hanya membantu atau menjadi mediator antara korban dengan lembaga-lembaga hukum tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis bermaksud memberikan saran sebagai rekomendasi dalam melindungi hak asasi manusia terhadap korban perkosaan, yakni sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan terhadap korban disimpulkan belum maksimal untuk itu dalam pelaksanaannya layanan yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Petugas pelayanan yang hendak memberikan pelayanan terhadap korban adalah mereka yang sudah di didik untuk tugas pelayanan baik pelayanan dalam bidang kesehatan, bantuan hukum, *shelter* (rumah aman). Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada korban tidak hanya pada wilayah-wilayah tertentu tetapi juga merata ke daerah-daerah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini akan dapat membantu pencegahan , penanganan, dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan korban perkosaan.

2. Korban semakin hari semakin mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, untuk dapat mewujudkannya harus ada kerjasama dari seluruh kalangan, yakni keluarga, masyarakat, Negara, lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan hal ini, hingga pejabat Negara juga diwajibkan mengambil peran penting agar tidak melakukan diskriminasi terhadap korban dengan bahasa komunikasi lewat media yang justru semakin menyudutkan posisinya sebagai korban. Perlakuan yang adil dalam setiap tahapan pemeriksaan, persidangan, dengan menumbuhkan rasa simpatik atas penderitaan yang sedang dialami oleh korban.
3. Komnas Perempuan telah berupaya menjalankan mandatnya melalui berbagai kebijakan-kebijakan, aturan-aturan hukum untuk melindungi perempuan sebagai korban. Namun diakui, belum seluruh masyarakat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan karena komunikasi yang dilakukan tidak merata. Komunikasi (sosialisasi) harus dilakukan oleh Komnas Perempuan secara menyeluruh dan secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan lebih dekat dengan lembaga pemerintah yang diamanatkan Negara untuk melindungi dan bertanggungjawab terhadap perempuan. Selain itu, peraturan berupa mandat yang dimiliki oleh Komnas Perempuan sangat sempit tidak menyentuh korban khususnya secara psikologis. Aturan yang

dimiliki oleh komnas perempuan tidak secara luas sehingga Komnas Perempuan tidak dapat mendampingi korban-korban yang datang meminta perlindungan terhadap komnas Perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU .

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama,2001.

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2011.

Abdussalam, *Victimology*, Jakarta:PTIK Press,2010.

Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya*, Jakarta: PT.Alumni, 2000.

Achie Sudarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*,Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007.

Artidjo alkotsar, *Hukum Pidana Dan Ham (Bahan Bacaan Kuliah Hukum Pidana Dan Ham)*, Yogyakarta:Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Penerbit Kencana, 2012.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta:Sinar Grafika,2011.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana,2011.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT.Raja Gravindo Persada, 2008.

Eko Riyadi, *Konsep dan Prinsip dasar Hak Asasi Manusia*, Disampaikan pada acara Kalabahu yang diselenggarakan oleh Lembaga bantuan Hukum Yogyakarta, 27 Mei 2013.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Penerbit Nusa Media,2011.

Komunitas Cerdas, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta:Cyan Publisher,2010.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2008 “Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi Dan Kekerasan Seksual”*, Jakarta:Penerbit Komnas Perempuan, 2009.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2009 “Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan*

*Kekerasan di Pusaran relasi Kekuasaan yang Timpang*”, Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2010.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2010*, Jakarta : Penerbit Komnas Perempuan.

Komnas perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2011 “Stagnansi Sistem Hukum:Menggantung Asa Perempuan Korban”*, Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2012.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2012 “Korban Berjuang, Publik bertindak Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum”*, Jakarta : Penerbit Komnas Perempuan, 2013.

Komnas Perempuan, *Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban: Himpunan Kertas Posisi atas Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2012*, Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2013.

Komnas Perempuan, *Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan (Hasil pemantauan atas perempuan korban terhadap layanan terpadu di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Maluku)*, Jakarta : Penerbit Komnas Perempuan, 2013.

Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta: Penerbit Kencana,2009.

Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi,Sosial, dan Budaya* Jakarta:Rajawali Pers,2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:Refika Aditama,2012.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar,2010.

Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung:Refika Aditama,2009.

Muhadar,dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya:CV.Putra Media Nusantara,2009.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rjawali Pers, 2010.

Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung:PT Refika Aditama,2008.

Pusat kajian wanita dan gender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2012.

Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ciawi:Ghalia Indonesia,2001.

Putra Akbar, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Wipress, 2007.

R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta:Penerbit Kencana,2006.

Suparman Marzuki, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Suparman Marzuki, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur:Sinar Grafika,2012.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya, Surakarta: Penerbit Pustaka Mandiri.

Valentina Sagala, *Pergulatan Feminisme dan Ham*, Bandung: Penerbit Institut Perempuan,2007.

Yudha Pandu, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999*,Jakarta: CV.Karya Gemilang, 2010.

**WEBSITE:**

<http://www.wikipedia.komnasperempuan.htm>. Diakses pada tanggal 7 mei 2013.

[www.komnasperempuan.or.id/lembar-Fakta-Catahu-2012](http://www.komnasperempuan.or.id/lembar-Fakta-Catahu-2012). Diakses pada tanggal 6 Mei 2013.

Herizal E.Arifin,"*Ringkasan Pasal-Pasal Deklarasi Universal HAM dan Prinsip-Prinsip HAM*",dalam [http:// herizal – effendi – arifin . blogspot. Com /2011/08/ringkasan- pasal – pasal – deklarasi.html](http://herizal-effendi-arifin.blogspot.Com/2011/08/ringkasan-pasal-pasal-deklarasi.html), akses 5 Oktober 2013.

[Lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/](http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/),*tanggungjawab-negara-pemerintahandalampelayanan-publik*, Diakses pada tanggal 5 september 2013.

[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Diakses pada tanggal 1 oktober 2013.

[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), diakses pada tanggal 5 september 2013.

[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id). *Latar Belakang Komnas Perempuan*. Diakses pada tanggal 29 September 2013.

<http://www.gugustugastrafficking.org>, *Misi dan Peran Komnas Perempuan*, Diakses pada tanggal 29 september 2013.

<http://www.komnasperempuan.or.id>, *Visi,Misi,Peran Komnas Perempuan*, Diakses Pada tanggal 30 September 2013.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 036/KNAKTP/SDM/XII/2013

Bersama ini saya menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ainurrafiqa Pelupessy, SH  
No. Induk Mahasiswa : 12912001  
Program Studi/Universitas : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia

telah melakukan pengambilan data/informasi di perpustakaan Komnas Perempuan pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagai bahan penyusunan tesis dengan judul "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perkosaan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2013


**Sondang Frishka Simanjuntak**  
Koordinator Bidang SDM